

**RESOLUSI KONFLIK TANAH ULAYAT**

**(Studi Kasus Tanah Ulayat di Desa Bakung Ilir,  
Kecamatan Gedong Meneng, Kabupaten Tulang Bawang)**

**SKRIPSI**

**Oleh**

**HAMZALI YAQUB**

**1716041041**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2021**

## ABSTRACT

### CUSTOMARY LAND CONFLICT RESOLUTION

(Case Study in Bakung Ilir Village, Gedong Meneng District, Tulang Bawang Regency)

By

HAMZALI YAQUB

The customary land conflict in Bakung Ilir Village has had an impact on all aspects of community life. The conflict occurred between indigenous peoples and PT. Sweet Indolampung (PT. SIL). In this regard, the Ministry of ATR/BPN and the Tulang Bawang Regional Government as the authorities have attempted to resolve the existing conflict.

This study aims to: (a) Find out the root causes of customary land conflicts, (b) Find out the conflict resolution options that have been taken by the authorities, (c) Determine solutions in customary land conflicts. This research method is a descriptive type with a qualitative approach supported by the analysis method *Analytical Hierarchy Process* (AHP). Data was collected by means of interviews and questionnaires. The research results are; (1) The customary land conflict that occurred was an accumulation of conflict since 20 years ago; (2) The root cause of the conflict is in the form of the subject and object of customary land; (3) Compensation payments without a statement and differences in perceptions regarding CSR; (4) The conflict resolution carried out by the authorities has not been resolved; (5) Based on the AHP analysis, the economic and development approach becomes the main priority with a weight of 0.428; (6) Approach to the economy and development through joint partnerships.

This study recommends; (1) Equalizing perceptions of CSR; (2) Investigation of compensation payments; (3) Reconsideration of swamp land; (4) conflict resolution using a public consultation model; (5) alternative economic and development approaches through joint partnerships; (6) Joint partnerships are implemented by creating job opportunities; (7) Special courses and education programs to improve the quality of human resources; (8) Approach to local wisdom and politics to support conflict resolution; (9) The Ministry of ATR/BPN and the Regional Government together with the Tulang Bawang DPRD in their decision-making must involve the community.

**Keywords:** Customary Land Conflict, Conflict Resolution, *Analytical Hierarchy Process* (AHP)

## ABSTRAK

### RESOLUSI KONFLIK TANAH ULAYAT

(Studi Kasus Tanah Ulayat di Desa Bakung Ilir, Kecamatan Gedong Meneng, Kabupaten Tulang Bawang)

Oleh

HAMZALI YAQUB

Konflik tanah ulayat di Desa Bakung Ilir telah berdampak pada segala aspek kehidupan masyarakat. Konflik tersebut terjadi antara masyarakat adat dengan PT. Sweet Indolampung (PT. SIL). Berkenaan dengan permasalahan tersebut, Kementerian ATR/BPN dan Pemerintah Daerah Tulang Bawang sebagai pihak berwenang telah mengupayakan penyelesaian konflik yang ada.

Penelitian ini bertujuan untuk: (a) Mengetahui akar permasalahan konflik tanah ulayat, (b) Mengetahui pilihan resolusi konflik yang telah diambil oleh pihak berwenang, (c) Menentukan solusi dalam konflik tanah ulayat. Metode penelitian ini adalah tipe deskriptif dengan pendekatan kualitatif yang didukung metode analisis *Analytical Hierarchy Process* (AHP). Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan kuesioner. Hasil penelitian adalah; (1) Konflik tanah ulayat yang terjadi merupakan akumulasi konflik sejak 20 tahun lalu; (2) Akar permasalahan konflik berupa permasalahan subjek dan objek tanah ulayat; (3) Pembayaran kompensasi tanpa surat pernyataan dan perbedaan persepsi mengenai CSR; (4) Resolusi konflik yang dilakukan oleh pihak berwenang belum menyelesaikannya; (5) Berdasarkan analisis AHP, pendekatan ekonomi dan pembangunan menjadi prioritas utama dengan bobot 0,428; (6) Pendekatan ekonomi dan pembangunan melalui kemitraan bersama.

Penelitian ini merekomendasikan; (1) Menyamakan persepsi mengenai CSR; (2) Penelusuran mengenai pembayaran kompensasi; (3) Peninjauan kembali lahan rawa; (4) Resolusi konflik menggunakan model konsultasi publik; (5) alternatif pendekatan ekonomi dan pembangunan melalui kemitraan bersama; (6) Kemitraan bersama dilaksanakan dengan membuka lapangan pekerjaan; (7) Program kursus dan pendidikan khusus untuk meningkatkan kualitas SDM; (8) Pendekatan kearifan lokal dan politik agar mendukung resolusi konflik; (9) Kementerian ATR/BPN dan Pemerintah Daerah bersama DPRD Tulang Bawang didalam pengambilan keputusannya harus melibatkan masyarakat.

**Kata kunci:** Konflik Tanah Ulayat, Resolusi Konflik, *Analytical Hierarchy Process* (AHP).

**RESOLUSI KONFLIK TANAH ULAYAT**  
**(Studi Kasus Tanah Ulayat di Desa Bakung Ilir, Kecamatan Gedong**  
**Meneng, Kabupaten Tulang Bawang)**

**Oleh**

**HAMZALI YAQUB**

**Skripsi**

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar**  
**SARJANA ILMU ADMINISTRASI PUBLIK**

**Pada**

**Jurusan Ilmu Administrasi Publik**  
**Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**  
**UNIVERSITAS LAMPUNG**  
**BANDAR LAMPUNG**  
**2021**

Judul Skripsi : **RESOLUSI KONFLIK TANAH ULAYAT**  
(Studi Kasus Tanah Ulayat di Desa Bakung Ilir,  
Kecamatan Gedong Meneng, Kabupaten  
Tulang Bawang)


Nama Mahasiswa : **Hamzali Yaqub**

Nomor Pokok Mahasiswa : 1716041041

Program Studi : Ilmu Administrasi Publik

Jurusan : Ilmu Administrasi Publik

Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



**Syamsul Ma'arif, S.IP., M.Si.**  
NIP 19721210 200212 1 004

2. Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik


A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Meiliyana', is positioned above the name and NIP of the Dean.

**Meiliyana, S.I.P., M.A.**  
NIP 19740520 200112 2 002


MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : Syamsul Ma'arif, S.IP., M.Si.



Penguji Utama : Dr. Bambang Utoyo S, M.Si.



2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



**Dra. Ida Nurhaida, M.Si.**  
NIP 19610807 198703 2 001



Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 10 September 2021

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya, Skripsi ini, adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana), baik di Universitas Lampung maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dari Komisi Pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah di tulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi.

Bandar Lampung, 11 Oktober 2021  
Yang membuat pernyataan,



Hamzali Yaqub  
NPM 1716041041

## **RIWAYAT HIDUP**

Penulis dilahirkan di Kotagajah, Lampung Tengah pada tanggal 12 April 1999. Penulis merupakan anak ketiga dari tiga bersaudara dari pasangan Bapak Mahyiddin dan Ibu Aina Sari. Penulis memiliki kakak bernama Denzi Zakaria dan Jerry Kenezi.

Penulis menyelesaikan pendidikan di Sekolah Dasar Negeri 02 Kotagajah, Lampung Tengah pada tahun 2011, Sekolah Menengah Pertama Negeri 02 Kotagajah Lampung Tengah pada tahun 2014, dan Sekolah Menengah Atas Negeri 01 Kotagajah Lampung Tengah pada tahun 2017. Pada tahun 2017, penulis diterima sebagai mahasiswa Jurusan Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung melalui jalur tes tertulis atau Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN). Penulis melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Tematik di Desa Datarajan, Kecamatan Ulubelu, Kabupaten Tanggamus Provinsi Lampung pada bulan Januari-Februari 2020. Penulis Melaksanakan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Bandar Lampung pada bulan Juli 2020.

Selama menjadi mahasiswa, penulis aktif dalam berbagai organisasi baik di internal maupun eksternal kampus. Di lingkup internal kampus, penulis aktif di LPM Republica FISIP sebagai Kepala Bidang Tata Letak atau Layouter periode 2019/2020. Sementara di lingkup eksternal, penulis aktif di Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Komisariat Sosial dan Politik Universitas Lampung sebagai Kepala Departemen Hubungan Masyarakat periode 2019/2020.



KUPERSEMBAHKAN

Untuk

# **BUNDA TERCINTA**

Terimakasih untuk semua doa dan dukungannya.  
Maaf belum mampu memberikan yang terbaik.

## SANWACANA

*Alhamdulillah* *rabbi'l'aalamiin*, puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas rahmat dan hidayah-Nya skripsi ini dapat diselesaikan.

Skripsi dengan judul “RESOLUSI KONFLIK TANAH ULAYAT” (Studi Kasus Tanah Ulayat di Desa Bakung Ilir, Kecamatan Gedong Meneng, Kabupaten Tulang Bawang) adalah salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Ilmu Administrasi Publik di Universitas Lampung.

Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Dra. Ida Nurhaida, M.Si., selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung;
2. Ibu Meiliyana, S.I.P., M.A., selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung;
3. Bapak Syamsul Ma'arif, S.I.P., M.Si., selaku pembimbing utama skripsi atas bimbingan, saran, kritik dan motivasi yang diberikan dalam proses penelitian dan penyelesaian skripsi ini;
4. Bapak Dr. Bambang Utoyo S, M.Si., selaku penguji utama pada ujian skripsi. Terima kasih untuk masukan dan saran-saran pada seminar proposal dan hasil terdahulu;
5. Ibu Dr. Novita Tresiana, S.Sos., M.Si., selaku dosen pembimbing akademik (PA) atas bimbingan dan motivasi selama menjadi mahasiswa;
6. Seluruh dosen pengajar atas ilmu yang diberikan selama perkuliahan di Jurusan Ilmu Administrasi Publik;

7. Kekasih tercinta, Annisa Ayu Hapsari atas segala doa, motivasi dan dukungan yang selalu diberikan selama perkuliahan dan dalam penyusunan skripsi ini;
8. Teman-teman, kakak-kakak, dan adik-adik di Jurusan Ilmu Administrasi Publik atas dukungan semangat dan motivasi kepada penulis;
9. Teman-teman seperjuangan, Ragil Jaya Tamara, Gerry Setiadi, Jaya Sihaloho, Syarief Dharma, Brilliant Aditya, Zaid Abdillah, Aqil Hanif, Wahyu Abdul, Tobry Syuhada, Farhan Sesar, Racmad Yoga serta lainnya yang tidak dapat penulis sebutkan, atas segala doa dan dukungannya kepada penulis;
10. Kanda Febi Salam, Kanda M. Aqil dan Mulyadin Maryana atas ilmu serta segala doa dan dukungannya kepada penulis.

Penulis berharap semoga Allah SWT membalas segala kebaikan dan amal perbuatan semua pihak diatas. Semoga sripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan pembaca. AMIN.

Bandar Lampung, 11 Oktober 2021

Penulis



**Hamzali Yaqub**

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>i</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>iii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>iv</b>
<b>I. PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Rumusan Masalah .....	7
1.3. Tujuan Penelitian .....	8
1.4. Kegunaan Penelitian .....	8
1.5. Manfaat Penelitian .....	8
<b>II. TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>9</b>
2.1. Kajian Penelitian Terdahulu .....	9
2.2. Konflik Pertanahan .....	11
2.3. Akar Permasalahan Konflik Pertanahan .....	14
2.4. Resolusi Konflik Pertanahan .....	16
2.5. Metode Pemilihan Resolusi Konflik Pertanahan .....	20
2.6. Kerangka Pikir .....	24
<b>III. METODOLOGI PENELITIAN</b> .....	<b>27</b>
3.1. Jenis dan Tipe Penelitian .....	27
3.2. Fokus Penelitian .....	28
3.2.1. Akar Masalah Konflik Tanah Ulayat .....	28
3.2.1.1. Masalah Penetapan Subyek Tanah Ulayat .....	28
3.2.1.2. Masalah Penetapan Obyek Tanah Ulayat .....	29
3.2.1.3. Masalah Penetapan Subyek dan Obyek Tanah Ulayat .....	29
3.2.2. Resolusi Konflik Tanah Ulayat .....	29

3.2.2.1.	Penyelesaian Pengadilan.....	29
3.2.2.2.	Penyelesaian Administrasi.....	30
3.2.2.3.	Penyelesaian Mediasi dan Arbitrasi.....	30
3.2.3.	Tawaran Solusi atas Konflik Tanah Ulayat.....	30
3.2.3.1.	Penyelesaian Melalui Pendekatan Ekonomi dan Pembangunan...	30
3.2.3.2.	Penyelesaian Melalui Pendekatan Kearifan Lokal .....	31
3.2.3.3.	Penyelesaian Melalui Pendekatan Politik .....	31
3.3.	Jenis Data dan Sumber Data .....	33
3.3.1.	Data Primer.....	33
3.3.2.	Data Sekunder .....	33
3.4.	Teknik Pengumpulan Data.....	33
3.5.	Teknik Pengelolaan Data .....	36
3.6.	Teknik Analisis Data .....	37
<b>IV.</b>	<b>HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>41</b>
4.1.	Profil Desa Bakung Ilir .....	41
4.2.	Akar Permasalahan Konflik Tanah Ulayat .....	47
4.2.1.	Pemicu Lahirnya Konflik Tanah Ulayat.....	48
4.2.2.	Permasalahan Yang Tak Kunjung Usai .....	56
4.3.	Resolusi Konflik Yang Telah Dilaksanakan .....	62
4.3.1.	Penyelesaian Pengadilan.....	62
4.3.2.	Penyelesaian Administrasi.....	64
4.3.3.	Penyelesaian Mediasi dan Arbitrasi.....	69
4.3.4.	Pembentukan Panitia Khusus (Pansus) SGC .....	71
4.4.	Alternatif Resolusi Konflik Tanah Ulayat .....	73
4.4.1.	<i>Analytical Hierrarchy Process (AHP)</i> .....	73
4.4.2.	Resolusi Konflik Tanah Ulayat di Desa Bakung Ilir .....	80
<b>V.</b>	<b>KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>84</b>
5.1.	Kesimpulan .....	84
5.2.	Saran.....	86
	<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>88</b>
	<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>94</b>

**DAFTAR TABEL**

	Halaman
Tabel 1 Daftar Tanah Ulayat Komunitas Masyarakat Hukum Adat Yang Telah Diberikan Dan Diterbitkan Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) .....	3
Tabel 2 Kajian Penelitian Terdahulu .....	9
Tabel 3 Informan Penelitian .....	34
Tabel 4 Obyek Penelitian .....	35
Tabel 5 Literatur Penelitian .....	35
Tabel 6 Dokumen Penelitian .....	36
Tabel 7. Skala Saaty .....	37
Tabel 8. Nilai Random Indeks (RI) .....	38

**DAFTAR GAMBAR**

	Halaman
Gambar 1 Kerangka Pikir.....	26
Gambar 2 Hirarki AHP Alternatif Resolusi Konflik Tanah Ulayat .....	32
Gambar 3 Peta Batas Wilayah Tanah Ulayat .....	52
Gambar 4 Hasil Perhitungan Perbandingan Kriteria.....	74
Gambar 5 Hasil Perhitungan Kriteria Konsultasi Publik .....	75
Gambar 6 Hasil Perhitungan Kriteria Negosiasi .....	76
Gambar 7 Hasil Perhitungan Kriteria Mediasi .....	77
Gambar 8 Hasil Perhitungan Kriteria Arbitrasi.....	77
Gambar 9 Perhitungan Perbandingan Alternatif .....	78

## I. PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Tanah sebagai sumber daya alam yang penting dan strategis karena menyangkut hajat hidup seluruh manusia yang sangat mendasar. Di samping itu, tanah juga memiliki karakteristik yang bersifat multi dimensi, multi sektoral, multi disiplin dan memiliki kompleksitas yang tinggi. Harsono (2005: 35) mengungkapkan bahwa fungsi sosial tanah berarti hak atas tanah apapun yang ada pada seseorang, tidak dapat dibenarkan tanahnya itu akan dipergunakan (atau tidak dipergunakan) semata-mata untuk kepentingan pribadinya, apalagi kalau hal itu merugikan masyarakat.

Indonesia sebagai negara hukum yang terdiri atas berbagai macam kebudayaan dan adat yang menjadi bagian di dalamnya. Hubungan manusia dengan tanah dalam hukum adat mempunyai hubungan yang *kosmis-magis-religius*, artinya hubungan ini bukan antara individu dengan tanah saja tetapi juga antar sekelompok anggota masyarakat suatu persekutuan hukum adat (*rechtsgemeenschap*) di dalam hubungan dengan hak ulayat (Jhon Salindeho, 1994: 33). Hak ulayat masyarakat adat erat kaitannya dengan tanah ulayat yang dimaknai sebagai tanah milik dari kesatuan masyarakat adat yang kepemilikannya menurut hukum yang diatur dapat terjadi dengan cara pewarisan, hibah, dan menerima tanah karena pemberian secara turun-temurun yang di yakini sebagai karunia atau pemberian dari nenek moyang mereka yang bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan kehidupannya sehari-hari.



Berdasarkan Pasal 33 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945 dan Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), salah satunya menegaskan bahwa bumi dalam hal ini berwujud tanah digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Walau demikian, tanah sebagai komoditas yang sangat penting bagi manusia. Hal tersebut menjadikan tanah yang ada di Indonesia sangat rentan terhadap munculnya sengketa dan konflik termasuk tanah ulayat. Menurut Sumardjono (1982: 82), secara garis besar peta permasalahan tanah dapat dikelompokkan menjadi 5 yaitu; (1) Masalah penggarapan rakyat atas tanah areal perkebunan, kehutanan, proyek perumahan yang diterlantarkan dan lain-lain; (2) Masalah yang berkenaan dengan pelanggaran ketentuan landreform; (3) Ekses-ekses dalam penyediaan tanah untuk keperluan pembangunan; (4) Sengketa perdata berkenaan dengan masalah tanah; dan (5) Masalah yang berkenaan dengan hak ulayat masyarakat adat.

Data dari KPA (Konsorium Pembaruan Agraria) sepanjang tahun 2020, tercatat terdapat 241 konflik agraria yang terjadi di semua sektor. Konflik agraria tersebut didominasi oleh sektor perkebunan sebanyak 122 konflik, kehutanan (41), pembangunan infrastruktur (30), properti (20), tambang (12), fasilitas militer (11), pesisir dan pulau-pulau kecil (3) dan agribisnis (2). Hal ini menandai bahwa sistem perkebunan di Indonesia mengandung banyak masalah struktural yang akut dan sistematis. Dalam kurun waktu 2018-2020, Provinsi Lampung menjadi wilayah yang rentan dengan adanya konflik pertanahan pada sektor perkebunan. Lahan perkebunan yang mengalami konflik dilatarbelakangi oleh persoalan Hak Guna Usaha (HGU) terhadap tanah ulayat oleh perusahaan-perusahaan yang ada.

Pemberian HGU dilakukan secara langsung oleh negara atas tanah yang dikuasai, sedangkan tanah yang dikuasai langsung oleh negara sangat terbatas sekali bahkan sudah tidak ada lagi. Tanah yang luas untuk usaha pertanian atau perkebunan hanya dikuasai oleh masyarakat hukum adat. Oleh karena itu, selama ini dilakukanlah penyerahan hak atas tanah oleh masyarakat hukum

adat melalui kepala adat setempat kepada negara dengan membayar *rekognisi* (pengisi adat) sehingga tanah tersebut jatuh menjadi tanah negara dan baru kemudian diberikan kepada perusahaan dengan hak guna usaha. Hal ini lah yang acapkali menuai konflik didalamnya yang disebabkan adanya kesenjangan antara kepentingan masyarakat adat dengan perusahaan.

Realitas konflik pertanahan di Kabupaten Tulang Bawang terjadi antara masyarakat dengan perusahaan-perusahaan swasta. Masyarakat menganggap lahan yang dijadikan perkebunan oleh perusahaan swasta dilaksanakan dengan pendekatan yang erat kaitannya dengan keterlibatan Pemerintah. Indikasi mengenai hal ini ditandai dengan adanya pelanggaran atas wilayah konservasi serta tanah ulayat yang ada. Upaya-upaya yang dilakukan oleh masyarakat melalui jalur hukum, menyampaikan aspirasi kepihak eksekutif dan legislatif hingga melaksanakan unjuk rasa belum juga menemui titik terang.

Konflik yang terjadi di Tulang Bawang adalah konflik tanah ulayat antara masyarakat dengan PT. Sweet Indo Lampung (SIL) dalam hal memperebutkan tanah ulayat. Konflik dengan perusahaan swasta tersebut telah terjadi selama beberapa tahun kebelakang. PT. Sweet Indo Lampung (SIL) sendiri merupakan perusahaan yang bergerak di sektor perkebunan tebu dan industri gula putih. Perusahaan ini telah ada sejak tahun 1994 sebagai anak Perusahaan Sugar Group Companies (SGC). Dengan luas yang mendapat izin lokasi seluas 20.156 hektare dengan produksi gula diperkirakan mencapai 142.000 ton setiap tahunnya, menjadikan perusahaan ini sebagai salah satu perusahaan penyumbang gula terbesar di Lampung. Lokasi PT. SIL berada di desa Bakung Udik, Bakung Ilir, Ujung Gunung Ilir, Lingai, dan Menggala. Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang, Daerah Tingkat II (SK Gubernur NO. G/231/BPN/HK/1991, Tanggal 18 Juni 1991).

Tabel 1 Daftar Tanah Ulayat Komunitas Masyarakat Hukum Adat Yang Telah Diberikan Dan Diterbitkan Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU)

No.	Nama Perusahaan & No. Sertifikat HGU	Luas Izin Lokasi (HA)	Luas HGU (HA)
1.	PT. Sweet Indolampung (SIL) No. 43 Tahun 1997	20.156,00	12.860,66

2.	PT. Indolampung Perkasa (ILP) No. 39 Tahun 1996	43.048,00	21.401,00
3.	PT. Indolampung Cahaya (ILCM) No. 1 Tahun 1998	40.120,00	12.260,09
	a. Luas Tanah Ulayat yang telah di HGU		46.521,75
	b. Luas Seluruh Tanah Ulayat Sesuai Izin Setelah Dikurangi Register 47		74.635,00
	c. Luas Tanah Ulayat yang Belum di HGU		28.113,25

*Sumber :Buku Konflik Lahan Perkebunan (2017)*

Berdasarkan data di atas, terdapat lahan seluas 28.113,25 Ha yang belum terselesaikan oleh pihak perusahaan SGC yang menjadi Induk PT. SIL dalam pembuatan Sertifikat HGU. Luas lahan inilah yang menjadi akar permasalahan tanah ulayat yang ada di Tulang Bawang.

Merespon situasi tersebut, pada tanggal 31 Juli 2017 dibentuklah Panitia Khusus (Pansus) SGC, sebagai upaya DPRD Tulang Bawang mengatasi persoalan tanah antara masyarakat dengan PT. Sugar Group Companies (SGC). Pembentukan Pansus SGC dilatarbelakangi oleh laporan masyarakat di kawasan HGU SGC mengenai adanya penyerobotan tanah warga, tanah ulayat, dan lahan konservasi serta lahan cadangan transmigrasi.

Hasil laporan Pansus SGC, mengungkapkan bahwa terdapat beberapa pelanggaran yang dilakukan oleh pihak perusahaan milik swasta ini. Beberapa poin yang diungkap Pansus SGC ialah, (1) Terdapat perbedaan data terkait luas lahan PT. SIL, menurut SK Gubernur Tahun 1997 luas HGU sebesar 12.860 hektare sedangkan menurut BPN luas HGU PT.SIL sebesar 15.430 hektare; (2) Terdapat indikasi adanya pemanfaatan lahan HGU PT. GPA, PT. ILBM dan PT. ILP oleh PT. SIL sehingga perlu dilakukan penataan ulang melalui pengukuran ulang rekomendasi pemanfaatan ruang untuk izin HGU; (3) Terdapat dokumen didalam pemberian dan penerbitan Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) Nomor 43 tahun 1997 atas nama PT. Sweet Indolampung (SIL) terhadap Tanah Ulayat milik Komunitas Masyarakat Hukum Adat seluas +/- 12.860,66 hektar yang telah melanggar Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor. 40 Tahun 1996, tanggal 17 Juni 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai Atas Tanah. Yusdiyanto dkk., (2017 : 7) mengungkapkan bahwa hasil pansus SGC DPRD Tulang Bawang

diketahui adanya dugaan pelanggaran tata ruang di Kabupaten Tulang Bawang, pelanggaran terhadap lahan perlindungan/konservasi lahan basah Rawa Bakung yang masuk ke dalam wilayah HGU, HGU yang ditelantarkan dan terindikasi tumpang-tindih penguasaan lahan.

Perkembangan selanjutnya sangat disayangkan, karena proses sidang Pansus SGC yang dilakukan oleh DPRD Tulang Bawang belum bisa terlaksana dengan baik disebabkan adanya indikasi kepentingan politik di dalamnya. Hal ini terlihat dari pengunduran diri beberapa fraksi partai politik saat berjalannya sidang Pansus SGC. Di sisi lain, sikap Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang yang seperti tidak memperdulikan kasus tersebut. Ketidakhadiran Pemerintah Daerah dalam upaya penyelesaian kasus konflik tanah menimbulkan kesimpangsiuran penanganan konflik tersebut.

Konflik lahan yang terjadi di Desa Bakung Ilir yang dipicu oleh adanya lahan yang diklaim oleh PT. SIL sebagai HGU yang diberikan izin perkebunan oleh Pemerintah untuk ditanami tebu sebagai komoditi penghasil gula. Perkebunan tebu di Desa Bakung Ilir, Kecamatan Gedong Meneng, Tulang Bawang dilakukan diatas lahan seluas 1.600 hektar milik masyarakat adat Lampung. Tanah ulayat yang menjadi konflik di Desa Bakung Ilir ialah lahan rawa yang berada di sepanjang aliran sungai Tulang Bawang yang menjadi bagian dari wilayah administrasi desa. Konflik di Desa Bakung Ilir merupakan manifestasi perbedaan persepsi dan preferensi yang terjadi pada pihak yang berkonflik. Adanya hak kepunyaan terhadap tanah yang menjadi tombak terjadinya konflik dengan persepsi masing-masing pihak yaitu Pemerintah, masyarakat adat dan PT. SIL.

Permasalahan tanah ulayat di Desa Bakung Ilir terjadi akibat adanya persoalan terkait subjek dan objek tanah ulayat. Kedua belah pihak yang berkonflik ialah Masyarakat adat Lampung dengan PT. SIL. Masyarakat adat Lampung sebagai subjek atas tanah ulayat di Desa Bakung Ilir mengklaim sejumlah luas lahan yang digunakan PT. SIL sebagai tanah ulayat. Sedangkan menurut PT. SIL, lahan tersebut merupakan pemberian Pemerintah sebagai HGU yang digunakan untuk kegiatan perkebunan tebu. Minimnya pengakuan negara terhadap

masyarakat adat Lampung sebagai subyek tanah ulayat menyebabkan proses-proses penyelesaian melalui pengadilan terhambat. Hal inilah yang menimbulkan adanya pemanfaatan lahan yang di luar batas ketentuan akibat penetapan subjek tanah ulayat yang belum terselesaikan.

Berdasarkan Sertifikat HGU yang diberikan kepada PT. SIL oleh Pemerintah terdapat persoalan mengenai belum jelasnya batasan lahan yang digunakan akibat bergesernya patok batas wilayah. Persoalan ini menjadi pemicu adanya klaim sepihak baik dari masyarakat adat maupun PT. SIL. Obyek tanah ulayat yang ada di Desa Bakung Ilir belum terpetakan secara rinci akibat belum adanya pengukuran ulang luas lahan yang digunakan oleh PT. SIL, sehingga menimbulkan persepsi yang berbeda-beda di dalam penentuan luas lahan tersebut. Luas lahan yang digunakan oleh PT. SIL dinilai oleh masyarakat adat Lampung sudah diluar ketentuan lahan atas HGU. Karena lahan yang digunakan masyarakat adat Lampung berkurang sedangkan luas lahan yang digunakan PT. SIL terus bertambah.

Konflik tanah ulayat berdampak pada aspek pembangunan desa yang indikasinya dapat dilihat dari rendahnya tingkat perekonomian masyarakat desa hingga saat ini. Mayoritas penduduk Desa Bakung Ilir yang bermata pencarian sebagai petani tentu membutuhkan lahan untuk bisa ditanami komoditas pertanian sebagai pendapatan utama. Sayangnya, luas lahan yang bisa digarap oleh masyarakat terus menerus berkurang akibat penguasaan secara masif oleh pihak perusahaan swasta. Dalam konteks inilah, perlu dilakukan upaya untuk mencari alternatif resolusi konflik untuk menyelesaikan konflik tersebut, tentunya harus melibatkan pihak-pihak yang terlibat dalam konflik tanah ulayat tersebut. Hal itulah yang menjadi dasar pentingnya alternatif resolusi konflik pada Konflik tanah ulayat di Desa Bakung Ilir melalui metode *Analytical Hierarchy Process* (AHP).

AHP merupakan suatu metode yang memberikan kesempatan bagi para stakeholders yang terlibat secara langsung maupun pihak yang memiliki kepentingan dalam suatu permasalahan untuk dapat membangun gagasan-gagasan atau ide-ide dan mendefinisikan persoalan-persoalan yang ada dengan

cara membuat asumsi-asumsi dan selanjutnya mendapatkan pemecahan yang diinginkannya. Penggunaan metode AHP memiliki pendekatan matematis yang kompleks namun berdasarkan pendekatan kuantitatif maupun kualitatif yang dapat diterima oleh semua stakeholders. Untuk memperoleh hasil yang maksimal dari suatu permasalahan, langkah awal adalah memilih dan menentukan prioritas yang tepat dan selanjutnya melaksanakannya dengan benar. Persoalan pertanahan dan persengketaan tanah yang ada secara masal dapat mempengaruhi upaya pembangunan dan perekonomian secara nasional.

Penelitian ini lebih menekankan pada metode kualitatif dengan tipe deskriptif. Fokus penelitian ini adalah pada alternatif resolusi konflik yang paling tepat terhadap konflik tanah ulayat di Desa Bakung Ilir yang berlangsung selama ini. Penyelesaian konflik tanah ulayat mestilah dilakukan dengan tujuan untuk kepentingan bersama sebab akan berimbas pada hak ekonomi, sosial dan budaya yang tentunya berpengaruh dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terhadap persoalan tanah ulayat yang ada di Desa Bakung Ilir dengan judul: “Resolusi Konflik Tanah Ulayat”, dengan studi kasus di Desa Bakung Ilir, Kecamatan Gedong Meneng, Kabupaten Tulang Bawang.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka permasalahan yang akan dikaji oleh penulis dalam penelitian ini adalah

1. Mengapa terjadi konflik tanah ulayat di Desa Bakung Ilir, Kecamatan Gedong Meneng, Kabupaten Tulang Bawang?
2. Bagaimanakah pilihan resolusi yang telah diambil oleh pihak berwenang dalam mengatasinya konflik tanah ulayat?
3. Bagaimanakah solusi yang seharusnya ditempuh dalam mengatasi konflik tanah ulayat?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian dijelaskan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penyebab konflik tanah ulayat di Desa Bakung Ilir, Kecamatan Gedong Meneng, Tulang Bawang.
2. Untuk mengetahui pilihan resolusi yang telah diambil oleh pihak berwenang dalam mengatasinya konflik tanah ulayat.
3. Untuk menentukan solusi dalam konflik tanah ulayat di Desa Bakung Ilir, Kecamatan Gedong Meneng, Tulang Bawang.

### **1.4. Kegunaan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah dan tujuan penelitian yang telah dikemukakan di atas maka penelitian ini diharapkan dapat berguna:

1. Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan di bidang penyelesaian konflik tanah ulayat berguna bagi pengembangan ilmu administrasi negara.
2. Secara praktis hasil penelitian dapat digunakan sebagai bahan masukan bagi pemerintah dalam merumuskan suatu kebijakan atau program lainnya dalam resolusi konflik tanah ulayat.

### **1.5. Manfaat Penelitian**

Pelaksanaan penelitian ini dilakukan untuk dapat dimanfaatkan peneliti sebagai:

1. Penelitian ini dilakukan untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana peneliti dari Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Universitas Lampung.
2. Penelitian ini dapat dijadikan sebagai salah satu bahan acuan atau referensi penelitian lebih lanjut bagi pengembangan ide para peneliti dalam melakukan penelitian dengan tema atau masalah serupa.

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1. Kajian Penelitian Terdahulu

Kajian mengenai tanah ulayat serta upaya penyelesaian konflik di Lampung telah banyak diteliti oleh beberapa peneliti dengan fokus penelitian yang juga beragam sesuai dengan keahliannya. Beberapa penelitian yang menjadikan konflik tanah ulayat yang terjadi di Povinsi Lampung antara masyarakat dengan Pemerintah maupun swasta.

Tabel 2 Kajian Penelitian Terdahulu

<b>Nama Peneliti</b>	<b>Judul Penelitian</b>	<b>Hasil Penelitian</b>	<b>Perbedaan</b>
1	2	3	4
Sumarja (2010 : 29-30)	Keberadaan Tanah Ulayat di Kabupaten Tulang Bawang	Keberadaan tanah ulayat di Kabupaten Tulang Bawang belum ditemukan, hal ini dikarenakan, masyarakat adat yang merasa terikat oleh tatanan hukum adat hanya sebatas pada hukum keluarga terutama adat perkawinan, pewarisan dan gelar adat. Tidak adanya tatanan hukum adat mengenai	Penelitian yang dilakukan oleh Sumarja membahas mengenai keberadaan tanah ulayat di Kabupaten Tulang Bawang yang menjadi objek konflik tanah ulayat berdasarkan perspektif hukum dalam menemukan eksistensi masyarakat adat dalam kepemilikan



		<p>pengurusan, penguasaan dan penggunaan tanah ulayatnya yang masih berlaku dan ditaati oleh para warga masyarakat adat.</p>	<p>tanah.</p> <p>Sedangkan penulis, membahas mengenai resolusi konflik tanah ulayat berdasarkan metode <i>Analytical Hierarchy Process</i> (AHP). Sebagai upaya menemukan alternatif resolusi konflik untuk menyelesaikan konflik tanah ulayat di Desa Bakung Ilir, Kecamatan Gedong Meneng, Kabupaten Tulang Bawang.</p>
<p>Lina riams dan Sudjito (2013 : 21-23)</p>	<p>Sengketa Tanah Ulayat Masyarakat Menggala Dengan PT. Sweet Indo Lampung di Kabupaten Tulang Bawang</p>	<p>Sengketa Tanah yang terjadi akibat adanya penggeseran patok dan adanya peran dari tokoh-tokoh adat yang memanfaatkan situasi untuk kepentingan pribadinya.</p> <p>Serta Legalitas hak guna usaha PT. Sweet indo Lampung sudah sesuai ketentuan yang ada tidak di akui oleh masyarakat adat setempat.</p>	<p>Penelitian oleh Lina dan Sudjito bertujuan untuk mengetahui adanya hak ulayat pada masyarakat hukum adat, pelaksanaan penerbitan Sertipikat hak guna usaha oleh BPN serta penyebab-penyebab terjadinya sengketa tanah oleh masyarakat adat dengan PT. SIL di Menggala Kabupaten Tulang Bawang.</p> <p>Sedangkan penulis membahas mengenai resolusi konflik tanah ulayat berdasarkan metode <i>Analytical Hierarchy Process</i> (AHP). Sebagai upaya menemukan alternatif resolusi konflik untuk menyelesaikan konflik tanah ulayat di Desa Bakung Ilir, Kecamatan Gedong Meneng, Kabupaten Tulang Bawang.</p>
<p>Dimiyati Gedung</p>	<p>Penyelesaian Konflik</p>	<p>Penyelesaian Konflik Pertanahan</p>	<p>Penelitian oleh Dimiyati</p>

Intan (2011 : 194)	Pertanahan di Provinsi Lampung	dilakukan berdasarkan kondisi di masing-masing wilayah yang ada dengan menyesuaikan perkembangan kondisi sosial, ekonomi, politik dalam masyarakat, kerangka hukum pemilikan tanah di kabupaten Provinsi Lampung.	mengemukakan pola penyelesaian onfrik pertanahan berdasarkan <i>The binding adjudicative procedure</i> , dan. <i>The non binding adjudicative</i> dalam permasalahan tanah di Provinsi Lampung.  Sedangkan penulis membahas mengenai resolusi konflik tanah ulayat berdasarkan metode <i>Analytical Hierarchy Process</i> (AHP). Sebagai upaya menemukan alternatif resolusi konflik untuk menyelesaikan konflik tanah ulayat di Desa Bakung Ilir, Kecamatan Gedong Meneng, Kabupaten Tulang Bawang.
--------------------------	--------------------------------------	---	--

Sumber: *Diolah oleh peneliti, 2021*

Berdasarkan berbagai penelitian yang dijabarkan di atas, beberapa peneliti telah mengangkat fenomena konflik pertanahan serta tanah ulayat di Provinsi Lampung menjadi topik bahasan yang digunakan dalam penelitiannya. Namun, terdapat hal yang belum menjadi kajian di dalam penelitian-penelitian mengenai konflik tanah ulayat yaitu Resolusi Konflik Tanah Ulayat dengan menggunakan metode *Analytical Hierarchy Process* (AHP) dalam menentukan alternatif penyelesaian konflik. Oleh karena itu, peneliti memutuskan untuk menjadikan topik bahasan di atas sebagai topik kajian dalam penelitian ini.

## 2.2. Konflik Pertanahan

Konflik berasal dari bahasa latin *configere, conflictus* yang berarti saling memukul atau pertentangan (Limbong, 2012 : 29). Dalam definisi lain,

konflik diartikan sebagai perwujudan dan atau pelaksana beraneka pertentangan antara kedua belah pihak yang dapat merupakan kedua orang bahkan golongan besar seperti negara (Ensiklopedia Populer Politik Pembangunan Pancasila, 1984 : 63).

Mulkhan (2001 : 41) membagi konflik kedalam dua jenis yaitu; (1) Konflik vertikal adalah konflik elit dan massa rakyat. Dimana elit diartikan sebagai pemerintah, kelompok bisnis, atau aparat militer. Hal yang menonjol dalam konflik ini adalah digunakan instrumen kekerasan negara, sehingga timbul korban dikalangan massa rakyat. Kasus-kasus, seperti konflik atas sumber-sumber agraria (tanah, tambang, perkebunan, dll) atau kelompok mengenai kedaulatan daerah; (2) Kedua, konflik horizontal, yakni konflik yang terjadi di kalangan masyarakat sendiri.

Konflik pertanahan diartikan sebagai konflik yang timbul akibat adanya hubungan antar orang atau kelompok yang terkait dengan masalah bumi dan segala kekayaan alam yang terdapat di atas permukaan maupun di dalam perut bumi. Istilah sengketa dan konflik pertanahan sering dianggap sebagai suatu padanan kata yang memiliki makna yang sama. Akan tetapi menurut beberapa ahli, sesungguhnya kedua istilah itu memiliki karakteristik yang berbeda. Menurut Limbong (2012 : 50), konflik pertanahan adalah perselisihan pertanahan antara orang perseorangan, kelompok, golongan, organisasi, badan hukum, lembaga yang mempunyai kecenderungan atau berdampak luas secara sosio-politis.

Pemaknaan konflik pertanahan, dimana pemerintah mendefinisikannya dalam petunjuk teknik Kepala BPN RI Nomor 01/JUKNIS/D.V/2007 tentang Pemetaan Masalah dan Akar Masalah Pertanahan. Konflik adalah perbedaan nilai, kepentingan, pendapat dan atau persepsi antara warga atau kelompok masyarakat dan atau warga atau kelompok masyarakat dengan badan hukum (privat atau publik), masyarakat dengan masyarakat mengenai status penguasaan dan atau status kepemilikan dan atau status penggunaan atau pemanfaatan atas bidang tanah tertentu oleh pihak tertentu, atau status Keputusan Tata Usaha Negara (TUN) menyangkut penguasaan, pemilikan

dan penggunaan atau pemanfaatan atas bidang tanah tertentu, serta mengandung aspek politik, ekonomi dan sosial budaya.

Menurut Sumardjono M. dkk (2008 : 2), konflik pertanahan mengandung beberapa hal, yaitu; (1) Keterlibatan aktor ekonomi, politik dan sosial yang kuat; (2) Memiliki durasi waktu yang sangat lama; (3) Adanya persoalan administrasi; (4) Kasus-kasus lebih rumit ditemukan di areal kehutanan yang akan dialihfungsikan ke perkebunan. Seringkali izin lokasi perkebunan yang diberikan Pemerintah hanyalah kedok perusahaan dalam mengambil hasil kayu; (5) Melibatkan sebahagian masyarakat korban yang awam hulum positif namun pada kenyataannya telah menguasai tanah tersebut secara turun temurun.

Lebih lanjut, Sumarjono M. dkk (2008 : 56) membagi konflik pertanahan yang sering terjadi menjadi 3 (tiga) jenis, yakni; (1) Sengketa horizontal antara masyarakat dengan masyarakat lainnya, seperti kasus sertifikat ganda, atau kepemilikan beberapa sertifikat pada satu bidang tanah yang sering terjadi dalam kasus tanah warisan; (2) Konflik vertikal antara masyarakat dengan pemerintah atau pihak yang berwenang akibat adanya pengakuan atas tanah perkebunan baik oleh pemerintah maupun masyarakat; (3) Konflik antara masyarakat dengan pengusaha atau investor yang terjadi dalam kaitannya dengan investasi, konflik pertanahan yang terjadi antara masyarakat dengan pengusaha atau investor.

Berdasarkan penjelasan oleh Sumardjono mengenai ketiga model konflik yang sering terjadi, peneliti menilai konflik antara masyarakat dengan pengusaha (pemodal swasta) lebih banyak terjadi dibandingkan dengan konflik antara masyarakat dengan masyarakat. Hal ini mengidentifikasi bahwa dimensi vertikal lebih dominan dalam suatu konflik pertanahan dibandingkan dengan yang bersifat horizontal. Konflik yang berkaitan dengan investasi perkebunan sukar terjadi di tanah ulayat milik masyarakat adat yang disebabkan hak atas tanah ulayat yang belum jelas.

Dalam penelitian ini, konflik pertanahan yang menjadi bahan kajian ialah tanah ulayat. Berdasarkan Pasal 5 ayat (2) Permen Agraria No. 5 Tahun 1999 tanah ulayat diartikan sebagai bidang tanah yang di atasnya terdapat hak ulayat dari suatu masyarakat hukum adat tertentu. Hak ulayat memiliki kaitan yang erat didalam tanah ulayat itu sendiri, keterkaitan inilah yang acapkali menuai konflik akibat penguasaan hak atas tanah oleh pihak swasta maupun pemerintah.

### **2.3. Akar Permasalahan Konflik Pertanahan**

Penyelesaian konflik pertanahan pada dasarnya memerlukan suatu identifikasi dan inventarisasi dari akar konflik pertanahan itu sendiri. Akar konflik pertanahan merupakan faktor mendasar yang menyebabkan timbulnya konflik pertanahan. Christopher sebagaimana dikutip Sumardjono (2008 : 112) mengemukakan bahwa akar permasalahan sengketa pertanahan dalam garis besarnya dapat ditimbulkan oleh hal-hal sebagai berikut; (1) Konflik kepentingan yaitu adanya persaingan kepentingan yang terkait dengan kepentingan substantif, kepentingan prosedural, maupun kepentingan psikologis; (2) Konflik struktural, yang disebabkan pola perilaku destruktif, kontrol pemilikan sumberdaya tidak seimbang; (3) Konflik nilai, karena perbedaan kriteria yang digunakan untuk mengevaluasi gagasan atau perilaku, perbedaan gaya hidup, ideologi, agama atau kepercayaan; (4) Konflik hubungan, karena emosi yang berlebihan, persepsi yang keliru, komunikasi yang buruk atau salah, pengulangan perilaku yang negatif; (5) Konflik data, karena informasi yang tidak lengkap, informasi yang keliru, pendapat yang berbeda tentang hal-hal yang relevan, interpretasi data yang berbeda dan perbedaan prosedur penilaian.

Sumardjono (2008 : 80) menyebutkan akar masalah pertanahan yang terjadi di Indonesia disebabkan oleh; (1) Kurang tertibnya administrasi pertanahan masa lalu; (2) Ketimpangan struktur penguasaan dan pemilikan tanah; (3) Sistem publikasi pendaftaran tanah yang negatif; (4) Meningkatnya kebutuhan tanah, sehingga harga tanah tidak dapat dikendalikan karena ulah mafia tanah; (5)

Peraturan perundangan saling tumpang tindih, baik secara horizontal maupun vertikal, demikian juga substansi yang diatur; (6) Masih banyaknya terdapat tanah terlantar; (7) Kurang cermat notaris dan pejabat pembuat akta tanah dalam menjalankan tugasnya; (8) Belum terdapat pelaksanaan persepsi atau intepretasi para penegak hukum khususnya hakim terhadap peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan; dan (9) Para penegak hukum belum kurang berkomitmen untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan secara konsumen dan konsisten.

Konflik pertanahan yang terjadi belakangan ini pada umumnya timbul akibat dua faktor, yaitu faktor hukum dan faktor nonhukum (Limbong, 2012 : 66). Lebih lanjut, Limbong (2012 : 66) menyebutkan bahwa faktor hukum meliputi: tumpang tindih peraturan, regulasi kurang memadai, tumpang tindih peradilan, penyelesaian dan birokrasi yang berbelit-belit. Sementara faktor nonhukum meliputi: tumpang tindih penggunaan tanah, nilai ekonomis tanah tinggi, kesadaran masyarakat meningkat, tanah tetap penduduk bertambah dan kemiskinan.

Penyelesaian konflik pertanahan menjadi urgensi bagi Pemerintah, sehingga perlu untuk mengetahui akar permasalahan didalamnya. Berdasarkan Keputusan Kepala BPN R1 Nomor 34 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penanganan dan Penyelesaian Masalah Pertanahan mengidentifikasi akar konflik pertanahan kedalam 8 golongan yaitu; (1) Pada Penguasaan dan Pemilikan Tanah; (2) Pada Penetapan Hak dan Pendaftaran; (3) Pada Batas atau letak bidang; (4) Pada Pengadaan Tanah; (5) Pada Tanah obyek Landreform; (6) Pada Tuntutan Ganti Rugi Tanah Partikelir; (7) Pada Tanah Ulayat; (8) Pada Pelaksanaan Putusan Pengadilan.

Akar permasalahan sebagaimana yang dimaksudkan dalam penelitian ini ialah mengenai akar permasalahan konflik tanah ulayat. Menurut Abdurahman (1983 : 77), konflik yang berkaitan dengan tanah ulayat disebabkan oleh 3 faktor yaitu; (1) Masalah penetapan subjek tanah ulayat; (2) Masalah penetapan objek tanah ulayat; (3) Masalah penetapan objek dan subjek tanah ulayat.

Berdasarkan penjelasan para ahli mengenai mengenai akar permasalahan pertanahan yang menimbulkan berbagai konflik tanah, termasuk konflik tanah ulayat. Peneliti menilai bahwasannya akar permasalahan konflik tanah ulayat dilandaskan oleh akibat adanya keinginan untuk memperbaiki keadaan ekonomi dari masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup. Meningkatnya kebutuhan masyarakat menjadi suatu hal yang mendorong timbulnya konflik pertanahan untuk bisa menguasai tanah ulayat dari pihak eksternal. Selain itu majunya kegiatan industri yang erat kaitannya dengan hubungan ekonomi, sosial dan politik yang terjalin di antara para stakeholder yakni, masyarakat, pemerintah, swasta, serta instansi-instansi lain yang terkait menjadi faktor yang seringkali menyebabkan konflik tanah ulayat terjadi.

#### **2.4. Resolusi Konflik Pertanahan**

Konflik pertanahan menjadi permasalahan yang eksekif dibandingkan dengan jenis konflik sosial lainnya. Hal ini pada dasarnya merupakan kondisi yang tidak dapat dihindarkan, mengingat kondisi pertanahan saat ini masih jauh dari kata stabil. Kondisi seperti ini tidak dapat dibiarkan begitu saja, perlu adanya berbagai upaya penanganan agar konflik pertanahan beserta berbagai dampak yang ditimbulkan dapat diminimalisir.

Upaya penanganan konflik dikenal dengan istilah resolusi konflik. Burton sebagaimana dikutip Abdel (2004 : 87) mendefinisikan resolusi konflik secara sederhana merupakan upaya untuk menghentikan konflik dengan cara yang analitik dan menangani akar masalah penyebab konflik dengan tujuan untuk membangun hubungan baru yang bersifat positif dan bisa bertahan lama diantara pihak-pihak yang berkonflik.

Resolusi konflik adalah setiap upaya yang ditujukan untuk menyelesaikan pertentangan atau perselisihan dalam kehidupan manusia. Sebagaimana dikemukakan oleh Miall, dkk (2002 : 31), resolusi konflik adalah istilah komprehensif yang mengimplikasikan bahwa sumber konflik yang dalam berakar akan diperhatikan dan diselesaikan. Pada hakikatnya resolusi konflik

itu dipandang sebagai upaya penanganan sebab-sebab konflik dan berusaha menyelesaikan dengan membangun hubungan baru yang bisa tahan lama diantara kelompok-kelompok yang bermusuhan.

Sementara Askandar (2002 : 10) menyatakan bahwa resolusi konflik ini dijalankan untuk memberi penyelesaian yang diterima semua pihak meski dalam mekanisme akhirnya ada pihak yang harus mengalah atau dikalahkan. Metode penyelesaian konflik bertujuan untuk memberikan penyelesaian yang diterima semua pihak. Ini akan membuat mereka mempunyai kepentingan untuk memberikan penyelesaian yang diterima oleh semua pihak, dan yang dicapai oleh mereka sendiri. Untuk membuat pihak yang terlibat konflik menerima penyelesaian tersebut, harus disadarkan bahwa mereka perlu untuk hadir dalam pembicaraan mengenai konflik dan lebih aktif lagi dalam proses perundingan. Hal ini agar mereka mendapat gambaran yang lebih jelas lagi mengenai konflik tersebut, dari perspektif mereka atau perspektif lawan. Selain itu pula, mereka juga diharapkan dapat melihat dengan lebih jelas lagi pilihan-pilihan yang ada, dan benar-benar menghargai pilihan akhir yang nantinya mereka terima (Askandar, 2002 : 10).

Harjana sebagaimana dikutip oleh Kurningsih (2004 : 30) mengemukakan bahwa untuk mengelola konflik terdiri dari lima cara; (1) Bersaing dan bertanding (*competing*), menguasai (*dominating*), dan memaksa (*forcing*). Cara ini merupakan pendekatan terhadap konflik yang berciri menang-kalah; (2) Kerjasama (*collaborating*) dan menghadapi (*confronting*). Kedua pihak yang terlibat dalam konflik ini bekerjasama dan mencari pemecahan konflik yang memuaskan kepentingan kedua belah pihak. Cara ini merupakan pendekatan menang-menang (*win to win solution*); (3) Kompromi (*compromising*) dan berunding (*negotiating*). Cara ini merupakan pendekatan terhadap konflik dimana pihak-pihak yang berkonflik tidak ada yang menang atau kalah; (4) Menghindari (*avoiding*) atau menarik (*withdrawal*). Dalam pendekatan ini kedua belah pihak tidak memperjuangkan kepentingan masing-masing, bahkan mereka tidak menarik perhatian pada perkara yang dikonflikkan, pendekatan kalah-kalah; (5) Menyesuaikan (*accommodating*),



memperlunak (*smoothing*), atau menurut (*obliging*). Cara ini merupakan pendekatan kalah-menang.

Mitchell sebagaimana dikutip oleh Ginting (2005 : 30) mengemukakan bahwa dalam menyelesaikan konflik melalui alternatif penyelesaian konflik dapat dilakukan melalui empat upaya:

1. Konsultasi Publik

Gagasan dasar konsultasi publik adalah untuk saling membagi informasi, meyakinkan bahwa berbagai pandangan yang dikemukakan dan membuka proses manajemen, sehingga dapat berlangsung efisien dan adil. Kesemuanya dilakukan untuk dapat meyakinkan bahwa semua pihak mendapat kepuasan yang sama.

2. Negosiasi

Negosiasi melibatkan situasi dimana dua kelompok atau lebih bertemu secara sukarela dalam usaha untuk mencari isu-isu yang menyebabkan konflik diantara mereka. Tujuannya adalah untuk merahi kesepakatan yang saling diterima oleh semua pihak termasuk dari pihak luar yang memberi bantuan. Pihak yang bersengketa harus mempunyai kemauan untuk bertemu dan membicarakan sengketa secara bersama.

3. Mediasi

Mediasi mempunyai karakteristik berbeda dari negosiasi, yaitu ditambah dengan keterlibatan pihak ketiga yang netral. Pihak ketiga tidak mempunyai kekuatan untuk memutuskan kesepakatan, akan tetapi berfungsi sebagai fasilitator dan perumus persoalan, dengan tujuan untuk membantu pihak ketiga agar sepakat.

4. Arbitrasi

Pihak ketiga terlibat dalam penyelesaian dan bertindak sebagai arbitator yang mempunyai kewenangan untuk mengambil keputusan yang mengikat maupun tidak mengikat. Jika keputusan tersebut mengikat, maka pihak yang bersengketa harus memulai penyelesaian yang telah diputuskan oleh arbitator.

Nasikun (2004 : 72) mengajukan 3 bentuk pengendalian konflik dalam upaya penyelesaian konflik, yaitu; (1) Konsiliasi atau *consiliation* yang merupakan bentuk pengendalian konflik yang terwujud melalui lembaga-lembaga tertentu yang kemungkinan tumbuhnya pola diskusi dan pengambilan keputusan-keputusan diantara pihak-pihak yang berlawanan mengenai persoalan-persoalan yang mereka pertentangkan; (2) Mediasi atau *mediation* yang merupakan cara dimana kedua belah pihak yang bertentangan secara bersama-sama sepakat untuk menunjuk pihak ketiga yang akan memberi nasehat-nasehat bagaimana mereka menyelesaikan pertentangan tersebut; (3) Perwasitan atau *arbitration* yang merupakan cara pengendalian konflik apabila pihak-pihak yang bertentangan sampai pada kesepakatan untuk menerima hadirnya pihak ketiga yang akan memberikan keputusan-keputusan tertentu untuk menyelesaikan konflik yang tengah berlangsung di antara mereka dan keputusan dari perwasitan ini haruslah diterima dan mengikat.

Resolusi konflik yang selama ini ada di Indonesia dilakukan dengan menggunakan pendekatan litigasi dan non litigasi. Resolusi konflik agraria melalui pendekatan litigasi yaitu resolusi konflik yang dilaksanakan melalui proses beracara di pengadilan di mana kewenangan untuk mengatur dan memutuskannya dilaksanakan oleh hakim (Lathif & Habibaty, 2019 : 103). Sedangkan resolusi konflik melalui pendekatan non litigasi atau yang dikenal dengan istilah *Alternative Dispute Resolution (ADR)* yaitu resolusi konflik yang dilakukan diluar jalur pengadilan meliputi negosiasi, mediasi dan konsiliasi (Nulhaqim, Irfan, Diana, & Jatnika, 2017 : 16).

Kasus konflik pertanahan berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/BPN No 11 tahun 2016 menyebutkan bahwa dalam penyelesaian konflik pertanahan terdapat 2 cara. Pertama, melalui administrasi yang menjadi wewenang Kementerian ATR/BPN. Kedua, melalui mediasi serta pengadilan untuk kasus yang bukan ranahnya BPN.

Berdasarkan penjelasan para ahli diatas, peneliti berpendapat bahwa dalam penyelesaian konflik mengandung makna tercapainya kesepakatan pihak-pihak yang bertikai yang memungkinkan mereka mengakhiri sebuah

permusuhan, rasa dendam dengan saling memaafkan satu sama lainnya untuk merajut kembali rasa persaudaraan, senasib dan sepenanggungan dalam hidup bermasyarakat. Dalam konteks konflik pertanahan, resolusi konflik akan melahirkan suatu kesempatan bagi masyarakat, pemerintah dan swasta untuk bisa bersinergi dalam mencapai tujuan yang telah disepakati bersama.

## **2.5. Metode Pemilihan Resolusi Konflik Pertanahan**

Limbong (2012 : 86) mengemukakan bahwasanya persoalan pertanahan dan persengketaan tanah secara masal dapat mempengaruhi upaya membangun dan menguatkan Negara Republik Indonesia dan dapat merenggangkan kohesi nasional dalam wadah negara yang Bhineka Tunggal Ika. Hal ini lah yang menjadikan upaya penyelesaian konflik pertanahan harus diambil berdasarkan suatu keputusan yang tepat. Pada dasarnya dalam mengambil keputusan terhadap suatu masalah haruslah tepat sasaran, karena hal ini berkaitan dengan tindakan yang akan dilakukan. Karena itu perlu suatu teknik atau metode dalam mengambil keputusan.

McLeod sebagaimana dikutip Rangkuti (2011 : 231) mengungkapkan bahwa dalam rangka mendapatkan informasi akan menjadi sangat baik jika mendapatkan beberapa alternatif keputusan (*alternative decisions*) agar setiap keputusan yang diambil akan disesuaikan dengan permasalahan yang sedang dihadapi. Untuk menghasilkan keputusan yang efektif serta dapat berhasil dengan baik dan tepat ialah dengan menggunakan beberapa metode sebagai berikut :

### **1. Metode *Analytical Hierrarchy Process* (AHP)**

*Analytical Hierrarchy Process* (AHP) dikembangkan oleh Thomas L. Saaty, seorang ahli matematika pada tahun 1980. Menurut Saaty (2008: 84) AHP diartikan sebagai alat yang efektif untuk menangani pengambilan keputusan yang kompleks, dan dapat membantu pembuat keputusan untuk mengatur prioritas dan membuat keputusan terbaik. Suryadi dan Ramdhani (2000) mengungkapkan bahwa AHP merupakan suatu model pengambilan keputusan yang bersifat komprehensif. AHP mempunyai kemampuan untuk

memecahkan masalah yang multiobjektif dan multi-kriteria yang berdasar pada perbandingan preferensi dari setiap elemen dalam hirarki.

## 2. Metode Bayes

Rangkuti (2011 : 232) mendefinisikan metode Bayes sebagai salah satu teknik untuk melakukan analisis pengambilan keputusan yang tepat dari sejumlah alternatif, dengan tujuan menghasilkan keputusan yang optimal dengan mempertimbangkan berbagai kriteria. Lebih lanjut Rangkuti mengungkapkan bahwa pembuatan keputusan dengan metode Bayes dilakukan dengan kuantifikasi suatu kejadian dan dinyatakan dengan suatu bilangan antara 0 dan 1. Secara umum bobot Bayes adalah berdasarkan tingkat kepercayaan, keyakinan, pengalaman termasuk latar belakang pengambilan keputusan.

## 3. Metode *Composite Performance Index* (CPI)

Metode ini merupakan indeks gabungan (*composite index*) yang dapat digunakan untuk menentukan penilaian atau peringkat dari berbagai alternatif (i) berdasarkan beberapa kriteria (j) (Rangkuti, 2011 : 232).

## 4. Metode Perbandingan eksponensial (MPE)

Marimin (2012 : 21) mengungkapkan bahwa Metode perbandingan eksponensial (MPE) merupakan salah satu metode untuk menentukan urutan prioritas alternatif keputusan dengan kriteria jamak. Teknik ini digunakan sebagai pembantu bagi individu pengambil keputusan untuk menggunakan rancang bangun model yang telah terdefinisi dengan baik pada tahapan proses. Lebih lanjut, Rangkuti (2011 : 231) menjelaskan bahwa perhitungan dilakukan secara eksponensial, dimana perbedaan nilai antar kriteria dapat dibedakan tergantung kepada kemampuan orang yang menilai.

## 5. Metode *Simple Additive Weighting* (SAW)

Metode SAW dikenal dengan istilah metode penjumlahan terbobot. Konsep dasar metode SAW adalah mencari penjumlahan terbobot dari rating kinerja pada setiap alternatif dan semua atribut. (Kusumadewi, 2006 : 74). Metode SAW dipilih karena mampu menyeleksi alternatif terbaik dari sejumlah alternatif berdasarkan kriteria-kriteria yang ditentukan. Kriteria-kriteria

tersebut bersifat dinamis dan nilai setiap bobot kriteria dapat diubah sesuai keinginan pengguna.

#### 6. Metode *Technique for Order Preference by Similarity to Ideal Solution* (TOPSIS)

Metode ini didasarkan pada konsep dimana alternatif terpilih yang terbaik tidak hanya memiliki jarak terpendek dari solusi ideal positif, namun juga memiliki jarak terpanjang dari solusi ideal negatif (Kusumadewi dkk, 2006 : 12). Lebih lanjut, Suryana (2017 : 133) menjelaskan TOPSIS menggunakan prinsip bahwa alternatif yang terpilih harus mempunyai jarak terdekat dari solusi ideal positif dan terjauh dari solusi ideal negatif dari sudut pandang geometris dengan menggunakan jarak euclidean untuk menentukan kedekatan relatif dari suatu alternatif dengan solusi optimal.

Berdasarkan beberapa pilihan metode pengambilan keputusan yang telah dijelaskan diatas, peneliti memilih metode *Analytical Hierrarchy Process* (AHP). Pemilihan metode AHP dinilai sebagai suatu metode yang akan memberikan kesempatan bagi para stakeholder agar dapat terlibat secara langsung maupun pihak yang memiliki kepentingan dalam suatu permasalahan untuk dapat membangun gagasan-gagasan atau ide-ide dan mendefinisikan persoalan-persoalan yang ada dengan cara membuat asumsi-asumsi dan selanjutnya mendapatkan pemecahan yang diinginkannya.

Metode AHP mampu mengurai permasalahan yang kompleks menjadi penilaian matematis secara sederhana sesuai dengan konflik tanah ulayat yang ada di Desa Bakung Ilir, Kecamatan Gedong Meneng, Kabupaten Tulang Bawang. Konflik yang telah terjadi sejak lama ini dan dengan kompleksitas yang menyangkut banyak pihak akan bisa diambil sebuah resolusi konflik yang bisa disepakati bersama.

Saaty (2008: 84) mengungkapkan bahwa *Analytical Hierrarchy Process* (AHP) ialah alat yang efektif untuk menangani pengambilan keputusan yang kompleks, dan dapat membantu pembuat keputusan untuk mengatur prioritas dan membuat keputusan terbaik. Lebih lanjut Saaty sebagaimana dikutip oleh Rangkuti (2011 : 232) menjelaskan bahwa hierarki didefinisikan sebagai suatu

representasi dari sebuah permasalahan yang kompleks dalam suatu struktur multi level dimana level pertama adalah tujuan, yang diikuti level faktor, kriteria, sub kriteria, dan seterusnya ke bawah hingga level terakhir dari alternatif. Dengan hirarki, suatu masalah yang kompleks dapat diuraikan ke dalam kelompok-kelompoknya yang kemudian diatur menjadi suatu bentuk hirarki sehingga permasalahan akan tampak lebih terstruktur dan sistematis (Rangkuti, 2011 : 232).

Kusrini (2007) mengungkapkan bahwa keberadaan hierarki memungkinkan dipecahnya masalah kompleks atau tidak terstruktur dalam sub-sub masalah, lalu menyusunnya menjadi suatu bentuk hierarki. Permasalahan yang diselesaikan dengan AHP memiliki beberapa prinsip, di antaranya adalah (Kusrini, 2007 : 24): (a). Membuat hierarki yakni memahami sebuah sistem yang kompleks, dapat dilakukan dengan memecah sistem tersebut menjadi elemen-elemen pendukung, menyusun elemen secara hierarki dan menggabungkannya atau mensintesiskan sistem tersebut. (b). Penilaian kriteria dan alternatif yakni kriteria dan alternatif dapat ditentukan dengan perbandingan berpasangan.

Dalam mekanisme penggunaan metode AHP terdapat langkah-langkah yang diperlukan sebagaimana diungkapkan oleh Kusrini (2007 : 24) sebagai berikut:

1. Mendefinisikan masalah dan menentukan solusi yang diinginkan, lalu menyusun hirarki dari permasalahan yang dihadapi.
2. Menentukan prioritas elemen dengan membuat perbandingan pasangan yaitu membandingkan elemen secara berpasangan sesuai kriteria yang diberikan.
3. Sintesis, pertimbangan-pertimbangan terhadap perbandingan berpasangan disintesis untuk memperoleh keseluruhan prioritas.
4. Mengukur Konsistensi, untuk mengetahui seberapa baik konsistensi yang ada karena pemutus tidak menginginkan keputusan berdasarkan pertimbangan dengan konsistensi yang rendah. Hal-hal yang dilakukan dalam langkah ini adalah sebagai berikut :

- a. Kalikan setiap nilai pada kolom pertama dengan prioritas relatif elemen pertama, nilai pada kolom kedua dengan prioritas relatif elemen kedua dan seterusnya.
- b. Jumlahkan setiap baris.
- c. Hasil Dari penjumlahan baris dibagi dengan elemen prioritas relatif yang bersangkutan.
- d. Jumlahkan hasil bagi diatas dengan banyaknya elemen yang ada, hasilnya disebut  $\lambda$  maks
- e. Hitung *Consistency Index* (CI)
- f. Hitung Rasio Konsistensi / *Consistency Ratio* (CR).
- g. Memeriksa konsistensi hirarki. Jika nilainya lebih dari 100% maka penilaian data judgement harus diperbaiki. Namun jika rasio konsistensi (CI/IR) kurang atau sama dengan 0,1 maka hasil perhitungan bisa dinyatakan benar.

## 2.6. Kerangka Pikir

Konflik tanah ulayat yang terjadi di Desa Bakung Ilir, Kecamatan Gedong Meneng, Tulang Bawang terjadi antara masyarakat adat Lampung dengan PT. Sweet Indolampung (PT. SIL). Penyebab konflik tanah ulayat tersebut didasarkan pada adanya penggunaan sejumlah lahan oleh PT. SIL yang diklaim masyarakat adat Lampung sebagai tanah ulayat. Menurut Abdurahman (1983 : 77), bahwa akar permasalahan tanah ulayat disebabkan oleh 3 faktor, yaitu; (1) Masalah penetapan subjek tanah ulayat; (2) Masalah penetapan objek tanah ulayat; (3) Masalah penetapan objek dan subjek tanah ulayat.

Penyelesaian konflik tanah ulayat, Pemerintah mengacu pada Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/BPN No 11 tahun 2016 yang menyebutkan bahwa dalam penyelesaian konflik pertanahan terdapat 2 cara. Pertama, melalui administrasi yang menjadi wewenang Kementerian ATR/BPN. Kedua, melalui mediasi serta pengadilan untuk kasus yang bukan ranahnya BPN. Pada proses mediasi disepakati untuk dibentuknya Pansus SGC oleh DPRD Tulang Bawang yang kemudian mengungkap fakta-fakta terkait status HGU di atas


lahan yang digunakan oleh PT. SIL. Upaya-upaya tersebut belum mampu menyelesaikan konflik tanah ulayat di Desa Bakung Ilir, sehingga perlu adanya penelitian terhadap alternatif resolusi konflik tanah ulayat.

Analisis yang digunakan untuk mengkaji prioritas alternatif resolusi konflik terkait dengan pihak yang terlibat dalam konflik tanah ulayat menggunakan metode *Analytical Hierarchy Process* (AHP). Dengan prosedur yang berbasis matematis yang sangat baik dan sesuai untuk kondisi evaluasi atribut-atribut kualitatif (Saaty, 1990). Pada penelitian ini, resolusi konflik yang menjadi alternatif resolusi konflik tanah ulayat ialah melalui proses analisis hirarki dengan kriteria utama berupa pendekatan ekonomi dan pembangunan, pendekatan kearifan lokal, dan pendekatan politik. Pada dasarnya kerangka pikir pada penelitian ini dibuat untuk mempermudah proses penelitian karena mencakup tujuan dari penelitian itu sendiri. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penyebab konflik ulayat dan mengetahui pilihan resolusi konflik serta memberikan solusi terkait konflik tanah ulayat di Desa Bakung Ilir

Berdasarkan uraian di atas, kerangka pikir dapat digambarkan dalam bentuk bagan dan akan terlihat seperti pada bagan dibawah ini.



Gambar 1 Kerangka Pikir



*Sumber Diolah Peneliti 2021*

### III. METODOLOGI PENELITIAN

#### 3.1. Jenis dan Tipe Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini ialah metode kualitatif. Kualitatif menurut menurut Creswell (2010 : 4) adalah metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang oleh sejumlah individu atau sekelompok orang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan. Lebih lanjut, Meolong sebagaimana dikutip Ikbar (2012 : 115) mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai penelitian yang dilakukan dengan maksud untuk memahami fenomena apa yang dialami oleh subjek penelitian seperti perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah menggunakan berbagai metode alamiah. Sementara Bungin (2012 : 6) mengemukakan bahwa tahapan penelitian kualitatif melampaui berbagai tahapan berpikir secara induktif, yaitu menangkap berbagai fakta atau fenomena-fenomena sosial, melalui pengamatan di lapangan, kemudian menganalisisnya dan kemudian berupaya melakukan teorisasi berdasarkan apa yang diamati.

Sedangkan tipe pada penelitian ini tergolong dalam tipe deskriptif, yang menggambarkan suatu fenomena atau kejadian sesuai dengan kondisi sebenarnya Tipe deskriptif bertujuan untuk membuat deskripsi atau gambaran mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang akan diselidiki. Penelitian ini menggunakan metode analisis *Analytical Hierrarchy Process* (AHP) yang merupakan prosedur yang berbasis matematis yang sangat baik dan sesuai untuk kondisi evaluasi atribut-atribut kualitatif (Saaty, 1990).

Atribut-atribut tersebut dibentuk secara matematis yang kemudian dikuantitatifkan dalam satu bentuk perbandingan berpasangan. Karena menggunakan input persepsi manusia, model ini dapat mengolah data yang bersifat kualitatif maupun kuantitatif.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa metode penelitian yang akan digunakan ialah metode kualitatif. Metode penelitian yang akan dilakukan untuk mengungkapkan data yang telah dihimpun dan dianalisis dengan pendekatan-pendekatan kualitatif yang didapat dari fenomena dilapangan yang bersifat empiris untuk mengetahui kejadian dengan menggunakan data, angka dan kata-kata untuk menggambarkan dan menafsirkan hasil penelitian yang didukung dengan metode analisis *Analytical Hierrarchy Process* (AHP).

### **3.2. Fokus Penelitian**

Fokus penelitian dimaksudkan untuk membatasi metode kualitatif dan kuantitatif sekaligus membatasi penelitian guna memilih mana data yang relevan dan mana data yang tidak relevan. Perumusan masalah dan fokus penelitian saling terkait karena permasalahan penelitian dijadikan acuan bagi fokus penelitian.

#### **3.2.1. Akar Masalah Konflik Tanah Ulayat**

Penelitian ini, peneliti menfokuskan akar permasalahan konflik tanah ulayat yang terjadi di Desa Bakung Ilir kedalam oleh 3 faktor penyebab, yaitu; (1) Masalah penetapan subyek tanah ulayat; (2) Masalah penetapan obyek tanah ulayat; (3) Masalah penetapan obyek dan subyek tanah ulayat.

##### **3.2.1.1. Masalah Penetapan Subyek Tanah Ulayat**

Masyarakat adat Lampung di desa Bakung Ilir yang merupakan subyek tanah ulayat yang berkonflik dengan PT. SIL dalam pemanfaatan lahan. Serta kurang

mendapatkan pengakuan secara hukum negara akibat eksistensi yang mulai hilang menjadi salah satu faktor penyebab konflik.

#### **3.2.1.2. Masalah Penetapan Obyek Tanah Ulayat**

Pengakuan atau klaim atas lahan oleh masyarakat adat maupun PT. SIL akibat belum adanya penetapan obyek tanah ulayat yang diakui secara hukum menimbulkan konflik di desa Bakung Ilir. Penetapan obyek tanah ulayat memerlukan pengukuran ulang dalam upaya pembuktian ketentuan luas lahan yang menjadi HGU bagi PT. SIL.

#### **3.2.1.3. Masalah Penetapan Subyek dan Obyek Tanah Ulayat**

Penetapan subyek dan obyek tanah ulayat oleh pemerintah belum dilakukan dengan maksimal sehingga mengakibatkan adanya klaim sepihak antara masyarakat adat yang berdasarkan hukum adat dengan PT. SIL yang berdasarkan HGU yang telah ditetapkan sebelumnya menuai konflik didalamnya.

### **3.2.2. Resolusi Konflik Tanah Ulayat**

Penelitian ini, peneliti memfokuskan resolusi konflik tanah ulayat pada 3 proses penyelesaian konflik yang telah dilakukan oleh pemerintah dan pihak terkait yang mengacu pada Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / BPN No 11 tahun 2016 tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan.

#### **3.2.2.1. Penyelesaian Pengadilan**

Indonesia sebagai negara hukum, maka penyelesaian melalui pengadilan merupakan proses penyelesaian berdasarkan peraturan-peraturan yang telah ada sehingga dapat menyelesaikan konflik tanah ulayat di desa Bakung Ilir.

### **3.2.2.2. Penyelesaian Administrasi**

Penyelesaian konflik tanah ulayat melalui proses ini akan menghasilkan legitimasi berupa sertifikasi tanah sebagai bentuk pengakuan hukum atas kepemilikan tanah sehingga mampu menyelesaikan konflik yang terjadi. Penyelesaian ini menjadi wewenang Badan Pertanahan Nasional sesuai undang-undang yang berlaku.

### **3.2.2.3. Penyelesaian Mediasi dan Arbitrasi**

Mediasi dan arbitrasi merupakan langkah yang ditempuh ketika penyelesaian secara litigasi tidak mampu menyelesaikan konflik tanah ulayat yang terjadi antara masyarakat dengan PT. SIL di Desa Bakung Ilir.

### **3.2.3. Tawaran Solusi atas Konflik Tanah Ulayat**

Langkah paling penting dalam AHP adalah memformulasi masalah keputusan menjadi suatu struktur hirarki. Menentukan struktur hirarki melibatkan identifikasi faktor dan kriteria yang tepat untuk mengevaluasi alternatif. Fokus penelitian dalam tawaran solusi atas konflik tanah ulayat berdasarkan 3 level hirarki yang dipergunakan pada penelitian ini. Pada level yang pertama merupakan tujuan yang akan dicapai yaitu resolusi konflik tanah ulayat di Desa Bakung Ilir. Kemudian pada level kedua merupakan 4 kriteria utama yang merupakan teori didalam penyelesaian konflik, yaitu konsultasi publik, negosiasi, mediasi dan arbitasi. Dengan 3 alternatif sebagai level ketiga yang menjadi solusi didalam konflik tanah ulayat. Berikut alternatif resolusi konflik dengan 3 macam pendekatan dalam penyelesaian konflik tanah ulayat di Desa Bakung Ilir.

#### **3.2.3.1. Penyelesaian Melalui Pendekatan Ekonomi dan Pembangunan**

Penyelesaian melalui pendekatan ekonomi dan pembangunan merupakan salah satu alternatif didalam hirarki metode AHP. Pada alternatif melalui pendekatan ekonomi dan pembangunan, fokus yang menjadi bahan kajian ialah adanya

peningkatan perekonomian masyarakat yang terjadi akibat pembangunan desa yang terakomodir. Pembangunan desa mampu dicapai apabila hak dan kewajiban pihak atau subyek yang berkonflik dapat terpenuhi dan terlaksana. Dengan pendekatan ini resolusi konflik akan berfokus pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

### **3.2.3.2. Penyelesaian Melalui Pendekatan Kearifan Lokal**


Penyelesaian melalui pendekatan kearifan lokal menitikfokuskan pada persoalan subyek tanah ulayat. Eksistensi masyarakat adat Lampung yang dianggap kurang memberikan pengaruh dalam urusan penguasaan tanah subyek tanah ulayat pada konflik ini ialah masyarakat adat Lampung di desa Bakung Ilir. Sehingga perlu adanya pendekatan secara kearifan lokal yang mampu menyentuh secara mendalam terkait persoalan adat istiadat yang ada. Dengan pendekatan ini resolusi konflik akan berfokus pada masalah eksistensi masyarakat adat yang mulai hilang.

### **3.2.3.3. Penyelesaian Melalui Pendekatan Politik**

Penyelesaian melalui pendekatan politik yang menjadi alternatif didalam hirarki AHP, yang menjadi fokus penelitian ialah adanya keterlibatan pihak yang berwenang didalam penyelesaian konflik tanah ulayat. Keterlibatan pihak yang berwenang mampu menghasilkan output yang konkrit yaitu suatu kebijakan yang mampu mengatasi konflik tanah ulayat secara langsung. Sehingga dengan pendekatan ini resolusi konflik akan berfokus pada pihak yang terlibat secara langsung dan tidak langsung pada konflik tanah ulayat.

Berdasarkan uraian tawaran solusi atas konflik tanah ulayat menggunakan metode AHP maka peneliti menyusun struktur hirarki AHP kedalam gambar berikut.

Gambar 2 Hirarki AHP Alternatif Resolusi Konflik Tanah Ulayat



*Sumber : Diolah oleh peneliti 2021*

### **3.3. Jenis Data dan Sumber Data**

Terdapat dua jenis data yang akan digunakan pada penelitian ini, yaitu data primer dan data sekunder.

#### **3.3.1. Data Primer**

Penelitian ini, data primer bersumber dari kualitatif dan kuesioner AHP. Sumber data diperoleh dari hasil penelitian langsung melalui kuesioner *Analytical Hierrarchy Process* (AHP) yang dibagikan kepada masyarakat desa Bakung Ilir dan stakeholders terkait yang berisi pertanyaan sesuai tema penelitian serta. Sedangkan sumber data kualitatif berasal dari hasil wawancara yang dilakukan kepada informan yang telah ditentukan dengan menggunakan pedoman wawancara yang bertujuan untuk mendapatkan informasi terkait resolusi konflik tanah ulayat di desa Bakung Ilir serta data hasil observasi.

#### **3.3.2. Data Sekunder**

Data sekunder merupakan data yang dikumpulkan berdasarkan sumber-sumber informasi dan data yang telah dikumpulkan dan diterjemahkan dari sumber-sumber aslinya (Ikbar, 2012 : 156). Data tersebut bersumber dari studi literatur berupa buku, jurnal, surat kabar, situs internet serta dokumentasi yang berkenaan dengan kejadian yang berhubungan dengan resolusi konflik tanah ulayat.

### **3.4. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data merupakan suatu langkah yang penting dan paling utama karena tujuan yang paling utama dari suatu penelitian ialah mendapatkan data. Dalam penelitian dengan metode kualitatif yang menggunakan beberapa macam teknik pengumpulan data yang dapat menjadi penunjang dalam proses analisis dengan metode (AHP).



Pengumpulan data dilakukan dengan mengumpulkan data-data dari lapangan dengan menggunakan teknik pengumpulan data diantaranya sebagai berikut:

- a. Kuesioner (Angket) merupakan salah satu teknik pengumpulan data dengan cara memberikan sejumlah pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan permasalahan yang diangkat, untuk dibagikan kepada beberapa responden dan dijawabnya. Jenis kuisoner yang digunakan dalam penelitian ini yaitu jenis tertutup. Kuisoner yang diberikan kepada responden berupa kuisoner AHP yang terkait dengan alternatif resolusi konflik tanah ulayat. Sampel pada pengumpulan data dari kuisoner, peneliti memberikan kuisoner AHP kepada masyarakat yang terlibat langsung dengan konflik tanah ulayat dan stakeholders terkait.
- b. Wawancara merupakan cara untuk memperoleh informasi dari informan, dimana dalam wawancara ini peneliti mengajukan beberapa pertanyaan yang akan langsung dijawab oleh informan untuk dijadikan data dalam penelitian. Sebelum melakukan wawancara terlebih dahulu menyiapkan pedoman wawancara yang bertujuan untuk menjawab masalah yang telah dirumuskan. Wawancara dilakukan kepada informan yang telah ditentukan dengan menggunakan pedoman wawancara yang bertujuan untuk mendeskripsikan mengenai akar permasalahan konflik tanah ulayat dan resolusi konflik tanah ulayat di desa Bakung Ilir. Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah

Tabel 3 Informan Penelitian

No.	Informan	Posisi / Jabatan	Informasi yang dibutuhkan
1.	Anis Andriyanto, S.E., M.M.	Kepala Bagian SDA dan Infrastruktur Pemerintah Daerah Tulang Bawang	Resolusi konflik yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
2.	Imlan. M	Kepala ATR/BPN Wilayah Tulang Bawang	Resolusi konflik yang dilakukan oleh ATR/BPN Wilayah Tulang Bawang
3.	Ir. M.H. Fauzi Thoha	Direktur PT. Sweet Indolampung	Persoalan tanah ulayat dari perspektif perusahaan atau pihak swasta
4.	Wira Sabda	Kepala Desa Bakung Ilir	Persoalan tanah ulaya dari perspektif aparaturnya

5.	Tamkin	Ketua Adat Bakung Ilir	Persoalan tanah ulayat dari perspektif masyarakat adat
----	--------	------------------------	--

*Sumber : Diolah oleh peneliti 2021*

- c. Observasi atau pengamatan merupakan suatu proses yang sangat kompleks dan merupakan suatu proses yang tersusun dari berbagai proses yang terjadi secara biologis dan psikologis. Observasi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu observasi non partisipan, dimana peneliti hanya berperan sebagai pengamat dan tidak ikut terlibat secara langsung dalam penyelesaian konflik tanah ulayat yang terjadi.

Tabel 4 Objek Penelitian

No.	Obyek	Informasi yang dibutuhkan
1.	Desa Bakung Ilir	Kegiatan masyarakat desa Bakung Ilir
2.	PT. Sweet Indolampung	Kegiatan produksi PT. Sweet Indolampung
3.	Kantor Pemerintah Daerah dan BPN/ATR Tulang Bawang	Penyelesaian konflik tanah ulayat
4.	Lahan Konflik	Lokasi yang menjadi lahan konflik
5.	Masyarakat yang terlibat konflik	Dampak yang diterima masyarakat

*Sumber : Diolah oleh peneliti 2021*

- d. Studi Literatur yaitu teknik pengumpulan data dengan mencari konsep-konsep dan data-data yang berasal dari buku, jurnal, surat kabar, naskah-naskah, dan lain sebagainya tentang masalah yang menjadi fokus penelitian, yakni tentang resolusi konflik tanah ulayat.

Tabel 5 Literatur Penelitian

No.	Jenis Literatur	Informasi yang dibutuhkan
1.	Buku	Teori konflik, resolusi konflik, tanah ulayat dan metode AHP
2.	Jurnal	Teori konflik, resolusi konflik, tanah ulayat dan metode AHP
3.	Karya Ilmiah	Teori konflik, resolusi konflik, tanah ulayat dan metode AHP
4.	Surat Kabar	Informasi terkait konflik tanah ulayat

*Sumber : Diolah oleh peneliti 2021*

- e. Studi Dokumentasi ialah teknik pengumpulan data dengan mencari informasi dan data tambahan dari catatan-catatan, laporan-laporan serta dokumen lainnya yang relevan dengan masalah penelitian.

Tabel 6 Dokumen Penelitian

No.	Nama Dokumen	Informasi yang dibutuhkan
1.	S.K. Gubernur	Peraturan mengenai pemanfaatan lahan
2.	Dokumen HGU	Peraturan mengenai penggunaan HGU
3.	Dokumen Tuntutan Masyarakat Adat	Upaya yang dilakukan masyarakat adat
4.	Laporan Pansus SGC	Hasil penyelidikan DPRD Tulang Bawang

*Sumber : Diolah oleh peneliti 2021*

### 3.5. Teknik Pengelolaan Data

Data yang berhasil diperoleh peneliti, kemudian dilanjutkan ke tahap selanjutnya yaitu dengan pengolahan data. Tahapan-tahapan dalam mengelola data penelitian yaitu seleksi data, klasifikasi data, penghitungan data dengan matriks menggunakan metode AHP dan penyusunan data. Seleksi data dilakukan untuk mengetahui apakah ada kekurangan atau tidak dalam pengumpulan data dan untuk mengetahui apakah data telah sesuai dengan pokok bahasan penelitian. Selanjutnya tahap klasifikasi data adalah data yang di peroleh dikumpulkan menurut pokok bahasan yang telah ditetapkan. Data yang ada apakah termasuk dalam pendahuluan, tinjauan pustaka, metode penelitian, maupun hasil dan pembahasan.

Tahapan penghitungan data, peneliti menggunakan matriks dengan metode AHP dalam menghitung data yang telah terkumpulkan. Terakhir, penyusunan data yaitu menetapkan data pada tiap-tiap pokok bahasan dengan susunan sistematis berdasarkan kerangka tulisan yang telah di tetapkan. Setelah data yang terkumpul selesai diseleksi, kemudian disusun secara sistematis dengan memasukan ke dalam kelompok bahasan masing-masing, kemudian dilakukan penganalisisan untuk mendapatkan gambaran yang benar-benar sesuai dengan apa yang menjadi tujuan penulisan dilakukan. (Sugiyono, 2017 : 231).

### 3.6. Teknik Analisis Data

Kegiatan berikutnya setelah terkumpulnya data adalah menganalisis data. Menurut Bogdan dan Biklen sebagaimana dikutip Sugiyono (2017 : 244), kegiatan analisis data merupakan upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, menyimpulkannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain. Pada penelitian ini, peneliti melakukan analisis data dengan metode AHP. Sebelum melakukan analisis data, peneliti memilah data berdasarkan teknik pengumpulan data yang terdiri dari penyebaran kuisisioner, wawancara, observasi, studi literature dan studi dokumentasi. Data yang telah dipilah kemudian disusun berdasarkan data kuantitatif dan kualitatif agar memudahkan dalam proses analisis menggunakan metode AHP.

Penelitian ini, peneliti menganalisis data berdasarkan metode AHP dengan langkah-langkah yang diperlukan sebagaimana diungkapkan oleh Kusri (2007) sebagai berikut:

1. Mendefinisikan masalah dan menentukan solusi yang diinginkan, lalu menyusun hirarki dari permasalahan yang dihadapi.
2. Menentukan prioritas elemen dengan membuat perbandingan pasangan yaitu membandingkan elemen secara berpasangan sesuai kriteria yang diberikan. Nilai numerik yang dikenakan untuk seluruh perbandingan diperoleh dari skala perbandingan 1 sampai 9 yang telah ditetapkan oleh Saaty, seperti pada tabel berikut ini.

Tabel 7. Skala Saaty

<b>Tingkat Kepentingan</b>	<b>Definisi</b>	<b>Keterangan</b>
1	Sama pentingnya	Kedua aktifitas menyumbangkan sama pada tujuan
3	Agak lebih penting yang satu ataslainnya	Pengalaman dan keputusan menunjukkan kesukaanatas satu aktifitas lebih dari yang lain
5	Cukup penting	Pengalaman dan keputusan menunjukkan kesukan atas satu

7	Sangat penting	aktifitas lebih dari yang lain. Pengalaman dan keputusan menunjukkan kesukaan yang kuat atas satu aktifitas lebih dari yang lain
9	Kepentingan yang ekstrim	Bukti menyukai satu aktifitas atas yang lain sangat kuat
(2,4,6,8)	Nilai tengah diantara dua nilai keputusan yang berdekatan	Bila kompromi dibutuhkan

Sumber : Saaty 1990

3. Sintesis, pertimbangan-pertimbangan terhadap perbandingan berpasangan disintesis untuk memperoleh keseluruhan prioritas.
4. Mengukur Konsistensi, untuk mengetahui seberapa baik konsistensi yang ada karena pemutus tidak menginginkan keputusan berdasarkan perimbangan dengan konsistensi yang rendah. Hal-hal yang dilakukan dalam langkah ini adalah sebagai berikut :
  - a) Kalikan setiap nilai pada kolom pertama dengan prioritas relatif elemen pertama, nilai pada kolom kedua dengan prioritas relatif elemen kedua dan seterusnya.
  - b) Jumlahkan setiap baris.
  - c) Hasil Dari penjumlahan baris dibagi dengan elemen prioritas relatif yang bersangkutan.
  - d) Jumlahkan hasil bagi diatas dengan banyaknya elemen yang ada, hasilnya disebut  $\lambda$  maks
  - e) Hitung *Consistency Index* (CI)
  - f) Hitung Rasio Konsistensi / *Consistency Ratio* (CR).

Tabel 8. Nilai *Random Indeks* (RI)

n	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
RI	0,00	0,00	0,66	0,90	1,12	1,24	1,32	1,40	1,45	1,49
N	11	12	13	14	15					
RI	1,51	1,48	1,56	1,57	1,59					

Sumber : Saaty 1990

- g) Memeriksa konsistensi hirarki. Jika nilainya lebih dari 100% maka penilaian data judgement harus diperbaiki. Namun jika rasio

konsistensi (CI/IR) kurang atau sama dengan 0,1 maka hasil perhitungan bisa dinyatakan benar.

Tahapan selanjutnya, analisis data yang diperoleh berdasarkan data kualitatif yang mendukung dalam metode AHP. Miles dan Huberman sebagaimana dikutip Sugiyono (2017 : 246-252) menjelaskan tahapan-tahapan analisis data dalam penelitian kualitatif meliputi antara lain:

1. Reduksi Data (*reduction data*)

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemisahan, perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis. Dalam penelitian ini data dikumpulkan dan diklasifikasi, kemudian disusun secara urut, sistematis dan ilmiah. Penulis mencoba untuk menyederhanakan data yang disajikan dengan pengelompokan ikhtisar data hingga akhirnya dapat ditarik suatu kesimpulan. Dalam tahap ini, penulis memilih informasi-informasi yang diperoleh penulis sesuai dengan kebutuhan penulisan penelitian mengenai konflik tanah ulayat di desa Bakung Ilir. Kemudian penulis memisahkan data yang tidak dibutuhkan dan memfokuskan data yang paling sesuai dengan tema penelitian.

2. Penyajian Data (*Data Display*)

Penyajian dilakukan untuk memudahkan bagi peneliti untuk melihat gambaran secara keseluruhan atau bagian tertentu dari penelitian. Penyajian data dibatasi sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penelitian ini, penyajian data diwujudkan dalam bentuk uraian, dan tabel atau gambar sejenisnya. Akan tetapi, paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian ini adalah dengan teks naratif. Penyajian data dalam penelitian ini diwujudkan dalam bentuk uraian dengan teks naratif, tabel dan gambar untuk menjelaskan konflik dan resolusi konflik tanah ulayat di Bakung Ilir.

3. Penarikan Kesimpulan (*Concluting Drawing*)

Melakukan verifikasi secara terus menerus sepanjang proses penyajian data berlangsung, yaitu sejak awal pengumpulan data, klasifikasi data dan

penyusunan data. Peneliti berusaha untuk menganalisis dan mencari pola, tema hubungan persamaan hal-hal yang sering timbul, hipotesis dan sebagainya yang dituangkan dalam kesimpulan yang tentatif. Akan tetapi dengan bertambahnya data melalui proses verifikasi secara terus menerus, maka akan diperoleh kesimpulan yang bersifat "*grounded*", dengan kata lain setiap kesimpulan senantiasa terus dilakukan verifikasi selama penelitian berlangsung. Penarikan kesimpulan dalam penelitian ini dilakukan dengan mengambil intisari dari hasil penelitian berdasarkan data primer dan sekunder sehingga menghasilkan jawaban mengenai resolusi konflik tanah ulayat.

Tahapan terakhir, hasil analisis data diterjemahkan dengan tipe deskriptif, dimana data-data yang diperoleh merupakan deskriptif dari hasil temuan lapangan yang kemudian di analisa dengan metode AHP dan didukung dengan analisa kualitatif. Artinya tidak ada unsur manipulatif ataupun perubahan-perubahan lainnya.

## V. KESIMPULAN DAN SARAN

### 5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis mengenai Resolusi Konflik Tanah Ulayat di Desa Bakung Ilir, Kecamatan Gedong Meneng, Kabupaten Tulang Bawang maka dapat diambil kesimpulan bahwa :

1. Konflik tanah ulayat yang terjadi di Desa Bakung Ilir merupakan bentuk akumulasi dari konflik-konflik yang telah terjadi sejak 20 tahun yang lalu. Permasalahan-permasalahan yang tidak terselesaikan mencapai puncaknya saat dikeluarkannya kembali Sertifikat Hak Guna Usaha PT. SIL oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Petanahan Nasional RI tahun 2017. Selama ini penyelesaian masalah dilakukan secara tertutup dan hanya bersifat formalitas saja, tanpa adanya keterlibatan dan keberpihakan terhadap masyarakat. Permasalahan yang kembali diungkit ialah persoalan dana CSR selama 20 tahun yang tak kunjung di berikan oleh PT. SIL kepada masyarakat. Titik permasalahan yang menjadi sentimen masyarakat adat ialah persoalan tapal batas yang dilanggar dan pengambil alihan lahan umbul serta rawa yang menjadi sumber perekonomian masyarakat adat oleh PT. SIL.
2. Akar permasalahan mendasar konflik yang terjadi di Desa Bakung Ilir ialah permasalahan subjek dan objek tanah ulayat. Keberadaan masyarakat adat yang hanya diakui bentuk kebudayaannya tanpa mendalami persoalan kepemilikan batas wilayah adat menjadi hal yang riskan untuk diklaim oleh pihak perusahaan. Hal inilah yang



menjadi objek tanah ulayat masyarakat adat sulit untuk ditetapkan kepemilikannya sehingga hak ulayat yang melekat di dalamnya tidak pernah dipenuhi.

3. Kompensasi atau ganti rugi yang selama ini dilaksanakan tanpa surat pernyataan yang jelas menimbulkan permasalahan yang sulit diselesaikan oleh berbagai pihak. Perbedaan persepsi mengenai proses pelaksanaan CSR oleh PT. SIL menjadi penyebab konflik tidak kunjung usai. Di sisi lain, belum adanya peninjauan kembali mengenai kebenaran akan adanya lahan yang ditelantarkan oleh pihak perusahaan di atas lahan yang telah memiliki HGU menjadi polemik tersendiri.
4. Resolusi konflik yang dilakukan oleh pihak terkait dalam penyelesaian konflik di Desa Bakung Ilir menggunakan 3 cara, yakni penyelesaian pengadilan, penyelesaian administratif, dan penyelesaian mediasi dan arbitrase. Ketiga upaya penyelesaian tersebut belum dapat menyelesaikan konflik tanah ulayat yang terjadi antara masyarakat dengan PT. SIL. Sedangkan upaya yang dilakukan oleh DPRD Tulang Bawang dengan membentuk Pansus SGC juga tidak menemui penyelesaiannya karena hanya sekedar formalitas belaka.
5. Berdasarkan hasil kuesioner dengan menggunakan metode AHP ditemukan bahwa bobot tingkat kepentingan atau prioritas terhadap tujuan (goal) resolusi konflik tanah ulayat di Desa Bakung Ilir, kriteria konsultasi publik memiliki bobot tertinggi dengan nilai 0,428 terhadap perbandingan kriteria lainnya. Sementara alternatif resolusi konflik, pendekatan ekonomi dan pembangunan memiliki bobot tertinggi sebesar 0,428. Strategi tersebut dipilih oleh responden yang beranggapan bahwa konflik yang berlangsung sampai saat ini dan belum ada resolusinya, sehingga perlu adanya keterlibatan publik didalamnya dengan mengutamakan pendekatan ekonomi dan pembangunan.
6. Alternatif pendekatan ekonomi dan pembangunan dapat dilaksanakan melalui kemitraan bersama dengan memberikan lapangan pekerjaan kepada masyarakat Desa Bakung Ilir. Pemenuhan kebutuhan lapangan

pekerjaan juga diimbangi dengan peningkatan kualitas SDM oleh pemerintah melalui program kursus singkat dan pendidikan dalam jangka panjang.

## 5.2. Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan, maka dapat dikemukakan saran sebagai berikut:

1. Badan Pertanahan Nasional Wilayah Tulang Bawang Bersama Pemerintah Daerah Tulang Bawang wajib menyamakan perspektif mengenai proses pelaksanaan CSR oleh PT. SIL dan masyarakat Desa Bakung Ilir.
2. Perlu dibentuk tim khusus untuk menelusuri jejak atau rekam dokumen mengenai perjanjian pembayaran kompensasi atau ganti rugi terhadap tanah umbul yang tidak dilaksanakan diatas surat pernyataan yang jelas.
3. Pemerintah Daerah Tulang Bawang mendesak Badan Pertanahan Nasional Wilayah Tulang Bawang untuk melakukan peninjauan kembali atas dugaan lahan yang ditelantarkan PT. SIL. Serta melaksanakan observasi atas lahan gambut dan rawa-rawa yang digunakan untuk kegiatan penanaman tebu.
4. Model resolusi konflik tanah ulayat di Desa Bakung Ilir dengan mengedepankan model konsultasi publik. Dengan model konsultasi publik pihak-pihak yang berwenang dapat mengambil keputusan berdasarkan kondisi yang sebenarnya terjadi.
5. Proses resolusi konflik harus mementingkan pendekatan ekonomi dan pembangunan melalui kemitraan bersama.
6. Kemitraan bersama dilaksanakan dengan mewajibkan PT. SIL untuk membuka dan memprioritaskan masyarakat sekitar untuk dapat berkerja sama baik dari sektor jasa maupun sumber produksi.
7. Pemerintah Daerah Kabupaten Tulang Bawang membuat suatu program kursus singkat dan pendidikan khusus untuk meningkatkan kualitas SDM masyarakat sekitar untuk memenuhi kriteria kebutuhan perusahaan.

8. Sebagai upaya penuntasan konflik tanah ulayat secara mendalam diperlukan pendekatan kearifan lokal agar mengetahui asal-asul tanah dan batasan wilayah adat. Serta didukung dengan pendekatan politik yang berorientasi kepada keadilan sehingga penguasaan sumber daya alam diperuntukan bagi kesejahteraan.
9. Badan Pertanahan Nasional Wilayah Tulang Bawang bersama dengan Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang dan Lembaga Legislatif Daerah/DPRD harus bergerak secara aktif dalam penyelesaian konflik tanah ulayat dengan melibatkan masyarakat di dalam pengambilan keputusannya.

## DAFTAR PUSTAKA

### Sumber Buku

- Arikunto, S. 2013. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Edisi Revisi. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Arisaputra, Muhammad Ilham. 2015. *Reforma Agraria Indonesia*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Budi, Harsono. 2003. *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan UndangUndang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*. Djambatan: Jakarta.
- Bungin . 2012. *Penelitian Kualitatif*. Jakarta. Kencana Media Group: Jakarta
- Creswell, J.W. 2010. *Research Design; Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan Mixed*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Creswell, J.W. 2015. *A Concise Introduction to Mixed Methods Research*
- Ikbar, Yanuar. 2012. *Metode Penelitian Sosial Kuantitatif*. Bandung: Refika Aditama.
- Joni, Emirzon, *Alternatif Penyelesaian Sengketa Diluar Pengadilan Negosiasi, Mediasi, Konsultasi Arbitrase*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2001.
- Kusumadewi, dkk. 2006. *Fuzzy Multi-Attribute Decision Making (MADM)*. Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Limbong, B. 2012. *Reforma Agraria*. Jakarta: Margaretha Pustaka.
- Miall, Hugh, dkk. 2002. *Resolusi Damai Konflik Kontemporer: Menyelesaikan, Mencegah, Mengelola dan Mengubah Konflik Bersumber Politik, Sosial, Agama dan Ras*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

- Murad, Rusmadi. 1991. *Penyelesaian Sengketa Hukum Atas Tanah* . Alumni Mandar Maju. Bandung.
- Nasikun. 2004. *Sistem Sosial Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Rachman, Noer Fauzi. 2012. *Land Reform dari Masa ke Masa; Perjalanan Kebijakan Pertanahan 1945-2009*. Tanah Air Beta. Yogyakarta.
- Salfutra, Reko Dwi . 2019, *Hukum Agraria di Indonesia*. Thafa Media. Yogyakarta.
- Santoso, Urip. 2010. *Pendaftaran dan Peralihan Hak atas Tanah*. Cet. IV, Jakarta: Prenada Media Group.
- Saaty, Thomas L., 1990. *The Analytical Hierarchy Process: Planning, Priority Setting, Resource Allocation*. Pittsburgh: University of Pittsburgh Press
- Sekaran, U. 2011. *Metodologi Penelitian untuk Bisnis, Edisi 4*. Jakarta: Salemba.
- Sudargo, Gautama. 1993. *Tafsiran Undang-Undang Pokok Agraria*. Bandung : Citra Aditya
- Sugiyono. 2017. *Metode penelitian kuantitatif kualitatif dan R&D*. Bandung : Alfabeta
- Sumardjono, M. S. 1982. *Puspita Serangkum Aneka Masalah Hukum Agraria*. Penerbit Andy Offset. Yogyakarta.
- Sumardjono, M. S. 2008. *Tanah dalam perspektif hak ekonomi, sosial, dan budaya*. Penerbit Buku Kompas.
- Yusdiyanto, Hermawan & Purba. 2017. *Konflik Lahan Perkebunan*. Malang: Inteligensia Media.

### **Sumber Karya Ilmiah**

- Abdel, S. 2004. Kerangka Teori Penyelesaian Konflik. *Kuala Lumpur: Departement of Political Sciences, Kulliyyah of Islamic Revelead Knowledge and Human Science International Islamic University*.
- Abdurahman. 1983. Masalah Pencabutan Hak-Hak atas Tanah dan Pembebasan Tanah di Indonesia. *Bandung:*

- Aprianto, T.C. 2014. Reforma Agraria: Momentum Keadilan Dan Kesejahteraan. *Bhumi Jurnal Agraria dan Pertanahan*.
- Ase Suryana, Erwin Yulianto, & Khrisna Dea Pratama. 2017. Perancangan Sistem Pendukung Keputusan Penilaian Prestasi Pegawai Menggunakan Metode SAW, AHP, DAN TOPSIS. *Jurnal Ilmiah Teknologi Informasi Terapan*. Volume III, No 2.
- Askandar, Kamarulzaman. 2002. Pengelolaan Konflik: Suatu Pandangan Umum. *Yogyakarta: PSKP UGM*.
- Ayu, I.K., Heriawanto, B.K. 2018. Perlindungan Hukum Terhadap Lahan Pertanian Akibat Terjadinya Alih Fungsi Lahan di Indonesia. *Jurnal Ketahanan Pangan*.
- Ensiklopedia Populer Politik Pembangunan Pancasila. 1984. Jakarta: Yayasan Cipta Loka.
- Ginting, Kontan. 2005. Konflik Atas Tanah (Studi tentang Sengketa Tanah Ulayat Urung Simapang Kabupaten Deli Serdang). Yogyakarta: *Tesis*.
- Julius Sembiring. 2011. Tanah Dalam Perspektif Filsafat Ilmu Hukum, *Jurnal Mimbar Hukum Volume 23 Nomor 2*, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Kurningsih, Nining. 2004. Resolusi Konflik Pengelolaan Tanah Ulayat (Studi tentang Upaya Pemerintah Kabupaten dalam menangani konflik antara Masyarakat Adat Desa Tangkan dengan PT. Hasfarm Utama Estate di Kabupaten Barito Selatan), Yogyakarta: *Tesis*.
- Kusrini. 2007. Konsep dan Aplikasi Sistem Pendukung Keputusan. Yogyakarta: Andi.
- Lathif, A., & Habibaty, D. M. 2019. Disparitas Penyelesaian Sengketa Jalur Litigasi Pada Polis Asuransi Syariah dan Putusan Pengadilan. *Jurnal Legislasi Indonesia*.
- Marimin. 2012. Analisa Sistem dan Pengambilan Keputusan. Institut Pertanian Bogor.
- Mulkhan, A. Munir. 2001. Kekerasan dan Konflik Tantangan Bagi Demokrasi. Yogyakarta: Forum LSM DIY & Yappik.

- Nulhaqim, S. A., Irfan, M., Diana, H., & Jatnika, D.C. 2017. Konflik Sosial di Kampung Nelayan (Studi Kasus di Pantai Utara Kota Cirebon, Jawa Barat). *Jurnal Sosio Konsepsia*.
- Rangkuti, H. 2011. Teknik Pengambilan Keputusan Multi Kriteria Menggunakan Metode Bayes, MPE, CPI Dan AHP. *Jurnal Comtech*.
- Rongiyati, Sulasi. 2018. Reforma Agraria Melalui Perpres Nomor 86 Tahun 2018. *Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual dan Strategis*.
- Saaty, J. T. 2008. Decision Making with the Analytic Hierarchy Process. *International Journal Services Sciences*.
- Sihaloho, M., Purwandari, H., Mardiyarningsih, D.I. 2010. Reforma Agraria Dan Revitalisasi Pertanian Di Indonesia: Studi Kasus Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura di Jawa Barat. *Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan*.
- Suryadi, K.; & Ramdhani, A. 2000. Sistem Pendukung Keputusan: Suatu Wacana Struktural Idealisasi dan Implementasi Konsep Pengembangan Keputusan PT. Rosdakarya Offset. Bandung.

### **Undang-Undang**

- Ketetapan MPR No IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam.
- Peraturan Menteri ATR/BPN Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017.
- Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat.
- Perpres No. 86 Tahun 2018 Tentang Reforma Agraria.
- Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / BPN No 11 tahun 2011 tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan
- Surat Keputusan Kepala BPN RI Nomor 01/JUKNIS/D.V/2007 tentang Pemetaan Masalah dan Akar Masalah Pertanahan.
- Surat Keputusan Kepala BPN R1 Nomor 34 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penanganan dan Penyelesaian Masalah Pertanahan

UU No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

### **Situs Website**

KPA. 2017 Catahu : Reforma Agraria di Bawah Bayang Investasi, Gaung Besar di Pinggiran Jalan dalam [http://kpa.or.id/publikasi/baca/laporan/25/Catahu\\_2017:-Reforma-Agraria-Dibawah-Bayang-Investasi-Gaung-Besar-Dipinggiran-Jalan/](http://kpa.or.id/publikasi/baca/laporan/25/Catahu_2017:-Reforma-Agraria-Dibawah-Bayang-Investasi-Gaung-Besar-Dipinggiran-Jalan/). diakses pada 11 Januari 2021.

KPA. 2018 Catahu. : Masa Depan Reforma Agraria Melampaui Tahun Politik dalam [http://kpa.or.id/publikasi/baca/laporan/30/Catahu\\_2018:Masa\\_Depan\\_Reforma\\_Agraria\\_Melampaui\\_Tahun\\_Politik/](http://kpa.or.id/publikasi/baca/laporan/30/Catahu_2018:Masa_Depan_Reforma_Agraria_Melampaui_Tahun_Politik/) diakses pada 11 Januari 2021

KPA. 2019 Catahu : Dari Aceh Sampai Papua - Urgensi Penyelesaian Konflik Agraria Struktural dan Jalan Pembaruan Agraria ke Depan dalam [http://kpa.or.id/publikasi/baca/laporan/82/Catahu\\_2019:\\_Dari\\_Aceh\\_Sampai\\_Papua\\_Urgensi\\_Penyelesaian\\_Konflik\\_Agraria\\_Struktural\\_dan\\_Jalan\\_Pembaruan\\_Agraria\\_ke\\_Depan/](http://kpa.or.id/publikasi/baca/laporan/82/Catahu_2019:_Dari_Aceh_Sampai_Papua_Urgensi_Penyelesaian_Konflik_Agraria_Struktural_dan_Jalan_Pembaruan_Agraria_ke_Depan/) diakses pada 11 Januari 2021.